

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK
PIDANA KORUPSI PENGGELEMBUNGAN
ANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH
APARATUR SIPIL NEGARA
(Studi di Kepolisian Daerah Sumatra Utara)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**MUHAMMAD SATRIA KEVIN
NPM. 1606200340**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MUHAMMAD SATRIA KEVIN
NPM : 1606200340
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PENGGELEMBUNGAN ANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PARATUR SIPIL NEGARA (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

PENDAFTARAN : 22 Juli 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING

M SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN M.Kn
NIDN: 0103057201



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, Tanggal 24 Juli 2020 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD SATRIA KEVIN
NPM : 1606200340
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PENGGELEMBUNGAN ANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)
Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H.
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. M SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H.,CN M.Kn 1.
2. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
3. HJ. ASLIANI HARAHAHAP, S.H.M.H


2.
3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD SATRIA KEVIN
NPM : 1606200340
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PENGGELEMBUNGAN ANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, 24 Juli 2020

DOSEN PEMBIMBING

M SYUKRAN YAMIN LUBIS S.H CN M.Kn

NIDN: 0103057201

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : MUHAMMAD SATRIA KEVIN
NPM : 1606200340
Prodi/Bagian : HUKUM PIDANA
Judul Proposal : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA
KORUPSI PENGGELEMBUNGAN ANGGARAN YANG
DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA (STUDI DI
KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 07 Juli 2020

Saya yang menyatakan



Muhammad Satria Kevin

NPM. 1606200340

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama saya sampaikan rasa syukur terhadap kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang yang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan Anggaran Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatra Utara).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Secara khusus dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda saya Musa dan Ibunda saya Ade Ariatni yang telah melahirkan dan membesarkan saya, serta dengan sabar mendidik saya untuk menjadi anak yang lebih baik lagi hingga sampai pada saat ini.
2. Dengan segala hormat dan kerendahan hati disampaikan terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Bapak Dr. Agussani., M.A.P

atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.

3. Juga kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H serta Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H.,M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H.,M.H yang telah memberikan kemudahan kepada mahasiswanya dalam mengurus terkait akademik selama masa perkuliahan.
4. Dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak M Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn selaku pembimbing, dan Bapak Rachmad Abduh, S.H., M.H selaku pembanding yang selalu menyempatkan waktunya dengan penuh perhatian untuk memberikan dorongan, bimbingan dan arahan yang baik sehingga skripsi ini bisa selesai.
5. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
6. Penulis sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Bapak Haikal Akbar S.T, Bapak AKBP Agustinus Tarigan selaku Penyidik Madya Ditreskrimsus. Kepolisian Daerah Sumatra Utara atas bantuannya sebagai narasumber dengan memberikan data primer dan sekunder sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Begitu juga kepada adik-adik saya Anigah Rezky Soraya dan Uliya Fatih yang telah menghibur saya selama pengerjaan skripsi ini berlangsung serta selalu menemani saya dalam keadaan susah maupun senang.
8. Tiada Gedung yang paling indah kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terma kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak

berperan, terutama kepada Achmad Yudha Prasetyo, Dodo Kesuma Hutabarat, Azrha Zhara Bhastira, Muhammad Rizky Maulana, Melati Ramadhani, Sahryansyah, Fachrurrazi Parinduri, Wendi Muhammad, Rasid Suriadi Simamora, Ahmad Luthfi Faidil, Tommy Wijaya, Citra Meidina terima kasih sebesar-besarnya semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.

9. Serta kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-satu, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah maha mengetahui niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 2020
Hormat Saya

Muhammad Satria Kevin
NPM. 1606200340

ABSTRAK

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PENGGELEMBUNGAN ANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA

Muhammad Satria Kevin

Telah banyak peraturan perundang – undangan yang dibuat pemerintah untuk mencegah tindak pidana korupsi. Namun dalam perkembangannya, korupsi semakin banyak terjadi dengan berbagai modus. Korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara banyak terjadi dilakukan dengan cara penggelembungan anggaran. Hal tersebut bukan hanya disebabkan oleh faktor internal melainkan faktor eksternal, yaitu adanya celah bagi Aparatur Sipil Negara untuk melakukan korupsi dengan cara penggelembungan anggaran. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji faktor penyebab Aparatur Sipil Negara melakukan korupsi dengan cara penggelembungan anggaran dan bagaimana modus yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dalam melakukan korupsi dengan cara penggelembungan anggaran serta upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam mencegah dan menanggulangi korupsi penggelembungan anggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris dengan sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan Bapak AKBP Agustinus Tarigan selaku Penyidik Madya Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan studi dokumen yang diperoleh di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil penelitian, dipahami bahwa Aparatur Sipil Negara yang melakukan korupsi dengan cara penggelembungan anggaran disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor terdapatnya kesempatan, faktor kebutuhan hidup yang mendesak dan faktor hukuman yang dianggap ringan. Modus yang dilakukan banyak terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa, ASN yang memiliki wewenang sebagai PPK sejak awal telah merencanakan penggelembungan anggaran dengan rekanan pengusahanya yang ikut dalam tender tersebut dan ASN yang memiliki wewenang sebagai PPK tersebut, membuat Harga perkiraan Sendiri yang tanpa dilakukan survei harga terlebih dahulu, sehingga terjadi penggelembungan anggaran. Pencegahan dan penanggulangan korupsi penggelembungan anggaran yang dilakukan ASN oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara, adalah dengan upaya preventif yaitu dilakukan dengan sosialisasi ke instansi yang diduga sering terjadi penggelembungan anggaran dan dengan upaya represif yaitu penindakan tegas dengan segera melakukan penyelidikan, penangkapan dan penyidikan yang dilanjutkan dengan membuat berkas perkara dengan dasar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Kata kunci: Kriminologi, Korupsi, Penggelembungan Anggaran, Aparatur Sipil Negara.

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian Berita.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian.....	
Kata Pengantar.....	i
Abstrak.....	iv
Daftar Isi.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	10
2. Faedah Penelitian.....	10
B. Tujuan Penelitian.....	11
C. Defenisi Operasional.....	11
D. Keaslian Penelitian.....	13
E. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	14
2. Sifat Penelitian.....	14
3. Sumber Data.....	15
4. Alat Pengumpul Data.....	16
5. Analisis Data.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18

A. Tinjauan Umum Kriminologi.....	18
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	25
C. Tinjauan Umum Korupsi.....	28
D. Tinjauan Umum Penggelembungan Anggaran.....	32
E. Tinjauan Umum Aparatur Sipil Negara.....	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Faktor yang menyebabkan Aparatur Sipil Negara melakukan tindak pidana korupsi penggelembungan anggaran.....	40
B. Modus Aparatur Sipil Negara dalam melakukan tindak pidana korupsi penggelembungan anggaran.....	57
C. Upaya Kepolisian Daerah Sumatra Utara dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi penggelembungan anggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.....	64
BAB IV PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN :	
1. Daftar Wawancara	
2. Surat Keterangan Riset	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial ciptaan tuhan yang paling sempurna. Manusia diciptakan oleh tuhan memiliki akal dan pemikiran yang dapat digunakan untuk melakukan segala sesuatu dengan kehendak dan kesadaran diri. Selain akal, manusia juga diberi nafsu. Nafsu diciptakan sebab manusia tidak akan dapat hidup bila tidak memiliki keinginan untuk makan, mencari harta dan keinginan lainnya. Nafsu itu termasuk hal yang paling penting dalam hidup manusia. Tetapi jika tidak dikendalikan akal, keinginan itu akan terus meledak dan oleh sebab itu banyak kejahatan yang dilakukan oleh segelintir manusia sebab tidak mempunya mereka dalam mengendalikan nafsu.

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh sebagian warga – warga masyarakat, yang mempunyai kekuasaan dan wewenang. Ini berarti bahwa kejahatan merupakan suatu cap yang diberikan terhadap perilaku – perilaku tertentu dari manusia cap mana diberikan oleh pihak lain. Dalam realitas sosialnya kejahatan merupakan perilaku yang dibentuk.¹

Kejahatan sebagai gejala sosial dapat dirasakan langsung dan tidak langsung oleh masyarakat. Masalahnya terletak pada penilaian terhadap perbuatan yang telah dilakukan yang dihadapkan kepada kaedah – kaedah yang berlaku

¹ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan: Pustaka Prima, halaman 44.

dalam masyarakat. Perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai suatu pelanggaran sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan kerugian bagi masyarakat.²

Berbagai kejahatan yang terjadi di Indonesia, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi dalam batas suatu wilayah negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain semakin meningkat. Salah satu kejahatan yang dilakukan tersebut adalah tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi pada umumnya memuat aktifitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti mempergunakan kekuasaan yang melekat pada seorang aparatur sipil negara atau pegawai negeri yang memiliki kekuasaan di dalam jabatannya secara tidak patut memperoleh keuntungan untuk diri sendiri maupun pihak lain.

Kejahatan tindak pidana korupsi yang sering terjadi di Lingkungan kerja kedinasan telah menjadi budaya yang sangat sulit untuk dihilangkan. Reformasi sudah bergulir sejak tahun 1998 yang mana sejak saat itu teriakan untuk demokratisasi dan pemberantasan korupsi, nepotisme dan kolusi sudah bergema dengan hebatnya. Namun pada kenyataannya penanganan korupsi sampai pada saat ini masih belum memuaskan.

Pemberantasan korupsi bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Dalam memberantas tindak kejahatan korupsi bukan hanya menjadi beban bagi pemerintah dan penegak hukum, melainkan juga dibutuhkan peran dari lapisan

² *Ibid*, halaman 45.

masyarakat untuk menyelamatkan masa depan bangsa. Dalam mewujudkan cita – cita bangsa dan memerangi tindak kejahatan korupsi, masyarakat bisa ikut berperan dan memerangi korupsi dengan cara ikut campur mengawasi jalannya pemerintahan dan melaporkan kepada pihak yang berwajib bilamana melihat dan mengendus adanya tindakan kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh perangkat negara.

Perundang – undangan pemberantasan tindak pidana korupsi sudah berkali – kali diganti. Sebelum ada perundang – undangan korupsi, KUHP sudah mengatur hal itu terutama delik yang menyangkut dengan tindakan korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau yang sekarang disebut aparatur sipil negara. Banyak negara maju tidak mempunyai perundang – undangan khusus mengenai delik korupsi, delik korupsi diatur dalam KUHP, seperti Belanda, Prancis, Jepang, Jerman, dan lain – lain. Indonesia sesudah kemerdekaan (penyerahan kedaulatan), mulai ramai orang bicara mengenai merajalelanya korupsi di Indonesia. Penguasa perang pusat, mengeluarkan peraturan mengenai pemberantasan korupsi, yaitu peraturan penguasa perang pusat 9 April 1957 No. Prt/PM/06/1957, tanggal 27 Mei 1957, Nomor Prt/PM/03/1957 dan tanggal 1 Juli 1957 Nomor Prt/PM/011/1957.³

³ Andi Hamzah. 2019. *Perundang – Undangan Pidana Tersendiri (Nonkodifikasi)*. Depok: Raja Grafindo, Halaman 109.

Dalam konsiderans peraturan pertama tersebut dikatakan:⁴

“bahwa berhubung tidak adanya kelancaran dalam usaha – usaha memberantas perbuatan – perbuatan yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi, perlu segera menetapkan suatu tata cara kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam usaha – usaha memberantas korupsi...dan seterusnya..”

Namun peraturan tersebut tidak bertahan lama dan dapat dikatakan layu sebelum berkembang. Diganti dengan Peperpu No 24/1960 dan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1960 ditetapkan menjadi undang – undang definitif atau Undang – Undang Nomor 24 Tahun 1960. Undang – undang itu berupa undang – undang Hukum Pidana Khusus pertama tentang tindak pidana korupsi yang bersifat definitif di Indonesia, yang pada saat itu populer dengan sebutan Undang – Undang Antikorupsi.⁵

Undang – Undang Nomor 24/Prp/1960 berlaku sampai tahun 1971, setelah diundangkannya undang – undang pengganti yakni Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1971 pada tanggal 29 Maret 1971. Baik pada waktu berlakunya Undang – Undang Nomor 24/Prp/1960 di era Orde Lama maupun pada waktu berlakunya Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1971 pada era Orde Baru, kedua pemerintahan ternyata juga tidak mampu berbuat banyak dalam memberantas korupsi di Indonesia. Kini telah lahir Orde Reformasi yang tampaknya sama seperti Orde

⁴ *Ibid.*

⁵ Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Halaman 5.

Baru, yang juga tidak dapat berbuat banyak dalam mengurangi korupsi yang menggerogoti Negara.⁶ Selain itu juga selalu menyalahkan perangkat hukumnya (UU). Kata mereka undang – undang yang tidak sempurna, tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Pernyataan tersebut sering digunakan sebagai alasan penyebab ketidakmampuan pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, dalam tahun 1999 yang lalu diundangkanlah undang – undang yang dianggap lebih baik, yakni Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1971, kemudian pada tanggal 27 Desember 2002 telah dikeluarkan UU NO. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni suatu lembaga negara independen yang akan berperan besar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Namun dalam perkembangannya, korupsi masih saja banyak terjadi di Indonesia dan semakin berkembang modus korupsi yang dilakukan. Pemerintah Indonesia saat ini sering dihadapkan pada kasus – kasus penyelewengan dana APBD/APBN, penggelembungan anggaran (mark – up), korupsi dan berbagai jenis kasus pelanggaran yang dapat merugikan keuangan negara, potensi kerugian negara dan kekurangan penerimaan negara.⁷

Sentra Advokasi untuk Hak Dasar Rakyat (SAHDAR) memaparkan catatan akhir tahun terkait kasus korupsi di Sumatera Utara sepanjang tahun 2019,

⁶ *Ibid*, Halaman 6.

⁷ Sutrisno, “*Perlunya Pre-Audit (Pencegahan) Untuk Mengurangi Tingkat Kesalahan Penganggaran/Pengelolaan Suatu Kegiatan Pada Instansi Pemerintahan*”. Jurnal STIE Vol.04 No.02, 2012, halaman 87.

sudah ada 48 kasus korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri dan Perangkat Desa. Dan kasus korupsi yang paling mendominasi adalah kasus penggelembungan anggaran atau yang biasa dikenal dengan istilah mark up.

Penggelembungan anggaran adalah proses, atau perbuatan seseorang atau korporasi dalam menaikkan anggaran atau manipulasi anggaran yang tidak sesuai dengan rencana anggaran guna menguntungkan diri sendiri atau pihak lain secara melawan hukum. Kasus penggelembungan anggaran bukanlah hal baru yang terjadi khususnya di Sumatera Utara.

Kasus – kasus kejahatan tindak pidana korupsi penggelembungan anggaran di Indonesia semakin banyak terjadi beberapa tahun belakangan, dan hal tersebut sangat merugikan negara. Tercatat sejak 2017 hingga 2020 sudah banyak terjadi kasus penggelembungan anggaran. Kasus yang paling banyak terjadi adalah penggelembungan anggaran dalam pengadaan barang dan jasa serta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Terdapat 33 kasus korupsi dengan modus penggelembungan anggaran pengadaan barang dan jasa yang melibatkan Aparatur Sipil Negara di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan dengan jumlah terpidana 82 orang.

Menurut data dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang baru – baru ini terjadi yaitu kasus tindak pidana penyewaan alat berat secara ilegal pada akhir bulan 2019 lalu, yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di Binjai. Pelaku tertangkap tangan di dinas PU Binjai saat akan melakukan penyewaan alat berat. Pelaku diindikasikan menyewakan alat berat kepada penyewa dengan harga yang

melebihi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sisa uang sewa tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi ASN tersebut atau pihak lain. Alat berat itu disewakan mulai dari harga Rp800.000 hingga Rp2.300.000 perhari. Harga tersebut lebih tinggi dari retribusi PAD yang hanya berkisar Rp100.000 hingga Rp300.000 perhari.

Dalam agama apapun tidak ada yang pernah mengajarkan dan sangat melarang keras pengikutnya untuk melakukan curang dan tidak amanah dalam menjalankan suatu jabatan yang ada pada dirinya, terlebih lagi melakukan korupsi. Dalam agama islam sendiri sangat melarang perbuatan korupsi yang sangat merugikan negara dan masyarakat ini.

Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 188 melarang manusia untuk memakan uang dengan cara-cara yang haram, meskipun ia bisa mengelabui orang lain sehingga terlihat tidak mengambil hak orang, seperti korupsi, dan perbuatan terlarang yang lain. Allah berfirman,

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ

تَعْلَمُونَ (Q.S Al – Baqarah : 188)

Artinya: “*Janganlah kalian mendapatkan harta (yang bersumber dari) sekitar kalian dengan cara yang batil, dan (contoh lainnya) kalian perkarakan harta (yang batil itu) kepada para hakim sehingga kalian dapat menikmati sebagian harta orang lain dengan cara yang kotor, sementara kalian mengetahui (hal itu).*”

Terkait dengan ayat ini, Rasulullah Saw. memberikan peringatan bahwa ia, sebagai Rasulullah yang dimintai pertimbangan ketika berselisih, bisa saja memberikan putusan yang membenarkan orang yang aslinya salah namun lebih pintar bersilat lidah. Ini disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Ummu Salamah RA seperti dikutip oleh Ibn Katsir dalam tafsirnya Tafsir al-Qur'an al-'Azhim,

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ”:ألا إنما أنا بشر ، وإنما يأتيني الخصم فلعن بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له ، فمن قضيت له بحق مسلم ، فإنما هي قطعة من نار ، فليحملها ، أو ليذرها “

Artinya: *Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya saya hanyalah manusia. Lalu saat ada perselisihan yang diadukan kepadaku, boleh jadi sebagian kalian lebih bagus argumennya (meskipun aslinya ia salah) dari sebagian yang lain (meskipun ia hakikatnya yang benar), sehingga kuputuskan yang benar adalah ia (yang argumennya bagus itu). Maka siapa yang diputuskan perkaranya itu ada hak orang Islam (disana), maka itu adalah sepotong api neraka. Tinggalkan atau biarkan itu.”*

Namun hingga saat ini tak jarang seseorang yang dianggap sangat patuh dan seseorang yang dianggap sangat beragama, tetapi tetap tidak dapat menghindari dirinya dari keterlibatan dalam tindak pidana korupsi. Perilaku koruptif sepertinya sudah sangat melekat dalam diri manusia, sehingga meskipun ia tahu bahwa perbuatan tersebut sangat dilarang oleh agamanya, mereka tetap melakukan korupsi.

Kejahatan tindak pidana korupsi penggelembungan anggaran sudah sangat meresahkan negara dan masyarakat. Tindak pidana korupsi penggelembungan anggaran merupakan musuh masyarakat yang harus segera diberantas demi lancarnya kemajuan bangsa dan negara. Akan tetapi, apapun bentuk tindakan kejahatan senantiasa ada hubungannya dengan sebab – sebab sosiologis, dalam arti bahwa baik buruknya perilaku seseorang sangat ditentukan oleh pengaruh pergaulan dalam masyarakat.⁸

Pengelembungan anggaran diperkirakan masih akan menjadi modus korupsi yang kerap terjadi di wilayah Sumatera Utara, khususnya di lingkungan pegawai negeri atau sekarang disebut Aparatur Sipil Negara. Sebab kurangnya pengawasan terhadap rencana anggaran belanja dan proyek – proyek yang memiliki rencana anggaran lainnya, sehingga terdapat celah bagi oknum – oknum tertentu yang memiliki kewenangan untuk melakukan penggelembungan anggaran guna keuntungan diri sendiri maupun pihak lain. Untuk menghilangkan patologi birokrasi ini tentu sangat sulit. Setidaknya upaya yang dilakukan bisa mengurangi praktik penggelembungan anggaran agar pos anggaran bisa lebih terkelola dengan baik dan dialokasikan lebih banyak untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan birokrasi atau pejabat sendiri.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat persoalan tersebut menjadi sebuah penelitian berjudul **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan Anggaran**

⁸ Nandang Sambas & Dian Andriasari. 2019, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 118

Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain.

- a. Apa faktor - faktor yang menyebabkan Aparatur Sipil Negara melakukan tindak pidana korupsi penggelembungan anggaran?
- b. Bagaimana modus Aparatur Sipil Negara dalam melakukan tindak pidana korupsi penggelembungan anggaran?
- c. Bagaimana upaya Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi penggelembungan anggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara?

2. Faedah penelitian

Bergerak dari rumusan masalah di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah baik secara teoritis maupun secara praktis, faedah yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Secara teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis yaitu guna menambah sumbangan terhadap ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana, khususnya yang mengenai masalah tindak pidana penggelembungan anggaran.

b. Secara praktis

Penulisan ini diharapkan bisa menjadi bahan pemikiran bagi Bangsa, Negara dan Masyarakat, serta menjadi bahan bacaan bagi pembaca terkait tindak pidana penggelembungan anggaran.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor - faktor Aparatur Sipil Negara melakukan tindak pidana korupsi penggelembungan anggaran.
2. Untuk mengetahui bagaimana modus Aparatur Sipil Negara dalam melakukan tindak pidana korupsi penggelembungan anggaran.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam mencegah serta menanggulangi tindak pidana korupsi penggelembungan anggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi – definisi/konsep – konsep khusus yang akan diteliti.⁹ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan Anggaran Yang

⁹ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”. Maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Kriminologi adalah kumpulan ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala kejahatan.¹⁰
2. Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹¹
3. Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain.¹²
4. Penggelembungan anggaran adalah proses, cara, perbuatan membesar – besarkan jumlah uang melebihi anggaran yang dibutuhkan.¹³
5. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.¹⁴

¹⁰ Muhammad Mustofa. 2015. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Jakarta: Prenada Media, halaman 3

¹¹ Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 50

¹² Surachmin dan Suhandi Cahaya. 2011. *Strategi dan Teknik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 10.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “arti penggelembungan”, melalui kbbi.web.id, diakses Rabu, 12 Februari 2020, pukul 7:03 wib

¹⁴ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang *Aparatur Sipil Negara* pasal 1 angka 1.

D. Keaslian Penelitian

Tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana korupsi penggelembungan anggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di wilayah Sumatera Utara, adalah hal yang masih termasuk baru. Tetapi penulis meyakini telah banyak peneliti – peneliti sebelumnya yang mengangkat pembahasan tentang tinjauan kriminologi tindak pidana korupsi sebagai tema dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan dan pemeriksaan melalui internet maupun penelusuran kepustakaan dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Universitas lainnya, penulis tidak menemukan penelitian dengan tema dan pembahasan yang sama seperti yang penulis teliti terkait **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan Anggaran Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”**.

Tetapi dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, penulis mengambil dua judul skripsi yang hampir mirip dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi Azharul Nugraha Putra Paturusi, NPM B11113069, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2017 dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara”**, skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang mana mengkaji dan mencari norma hukum korupsi yang dilakukan oleh karyawan BUMN

2. Skripsi Rezky, NPM B111113555, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa”, skripsi ini adalah merupakan penelitian yuridis normatif, mengkaji dan mencari norma hukum terkait tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.

Dari kedua skripsi di atas, berbeda secara konstruktif, substansi dan pembahasan dengan penelitian yang akan penulis angkat. Dalam kajian pembahasan yang diangkat dalam penelitian ini mengarah kepada aspek kajian kriminologi, yakni Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan Anggaran Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara).

E. Metode Penelitian.

Agar mencapai hasil yang diharapkan, maka metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan – bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh lapangan.¹⁵

¹⁵ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op. Cit.*, halaman 19

2. Sifat Penelitian.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian hanya semata – mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan – kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁶

3. Sumber Data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu, Al – Qur’an surah Al – Baqarah ayat 188 dan hadist.
- b. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
- c. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen – dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku – buku teks, kamus – kamus hukum, peraturan perundang – undangan dan hasil penelitian terpadu, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer dalam penelitian ini, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksaan Kekayaan

¹⁶ *Ibid*, halaman 20

Penyelenggara Negara, Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disempurnakan dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

- 2) Bahan hukum sekunder,yaitu terdiri dari bahan – bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa karya – karya ilmiah, surat kabar, buku – buku, yang berkaitan dengan masalah pada penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan – bahan hukum yang menjadi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder , contohnya seperti kamus, ensiklopedia, internet dan sebagainya.

4. Alat Pengumpulan Data.

Alat yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Studi Lapangan (field research) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu Bapak AKBP Agustinus Tarigan selaku

Penyidik Madya 3 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian yang ini.¹⁷

b. Studi Kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu: ¹⁸

1) Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (library research) secara langsung dengan mengunjungi toko – toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

2) Online, yaitu studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisi Data.

Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Untuk mengelola data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

¹⁷ *Ibid*, halaman 21

¹⁸ *Ibid*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, yang lahir sebagai ilmu pengetahuan pada abad ke-19. Nama kriminologi pertama kali ditemukan oleh P. Topinord (1830-1911), seorang ahli antropologi berkebangsaan perancis. Kriminologi terdiri atas dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka krmnologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.¹⁹

Definisi yang tercakup dalam “kriminologi” menunjukkan kalau ilmu ini tidak bermaksud mempelajari bagaimana cara berbuat kejahatan, melainkan “kejahatan” dipelajari dalam rangka menanggulangnya.²⁰

Beberapa definisi kriminologi yang dikemukakan oleh para ahli dapat dilihat dalam uraian berikut:²¹

- a. W.A. Bonger; kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki tindak kejahatan dengan seluas – luasnya (kriminologi teoritis atau murni). Bersifat teoritis atau murni yang mencoba membicarakan sebab – sebab kejahatan menurut beragam

¹⁹ A.S. Alam & Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada media Group, halaman 1

²⁰ *Ibid.*

²¹ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, Halaman 4-7

aliran dan melihat beragam gejala sosial seperti penyakit masyarakat yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan.

- b. Frij; kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mendalami kejahatan, bentuk, sebab dan akibatnya.
- c. Van Bamellen; kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, yaitu perbuatan yang merugikan & kelakuan yang tidak berakhlak yang menyebabkan adanya peringatan dan tantangan.
- d. E.H. Sutherland dan Cressey; berpendapat bahwa yang terkandung dalam pengertian kriminologi merupakan proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum. Dengan begitu kriminologi tidak hanya mendalami masalah kejahatan saja, tetapi juga termasuk proses pembentukan hukumnya, pelanggaran hukum, serta reaksi yang diberikan kepada para pelaku kejahatan.
- e. E.H. Sutherland dan Kathrine S. Williams; menjelaskan kriminologi merupakan ilmu dari berbagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial yang meliputi studi mengenai:
 - 1) Karakteristik hukum pidana,
 - 2) Keberadaan kriminalitas,
 - 3) Pengaruh kejahatan terhadap korbannya dan terhadap masyarakat,
 - 4) Metode penanggulangan kejahatan,
 - 5) Atribut penjahat,
 - 6) Karakteristik dan bekerjanya sistem peradilan pidana.

- f. Soedjono Dirdjosisworo; menjelaskan bahwa kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial.
- g. Paul Moedigdo Moeliono; kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang didukung oleh berbagai ilmu, yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia.
- h. Michel dan Adler; berpendapat kriminologi merupakan keseluruhan keterangan yang berkaitan dengan perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dengan cara mereka secara resmi diperlukan oleh lembaga – lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.
- i. Wood; menyatakan istilah kriminologi adalah pengetahuan yang diperoleh dari teori dan praktek mengenai kejahatan dan penjahat, juga reaksi kehidupan masyarakat atas kejahatan dan penjahat.
- j. Seelig; merumuskan kriminologi sebagai ajaran riil yaitu baik fisik dan juga psikis, dari gejala perbuatan jahat. Seelig membagi kriminologi pada tiga macam, yaitu biologi kriminil, sosiologi kriminil, dan fenomenologi kriminil. Biologi kriminil mencakup sifat – sifat antropologis (dalam arti terbatas secara fisik) dan sifat – sifat psikologis dari si penjahat dan menjelaskan kriminalitas sebagai luapan hidup si penjahat. Sosiologis kriminil mencakup kriminalitas sebagai gejala kemasyarakatan, baik dalam suatu pergaulan hidup maupun secara umum. Fenomenologi kriminil mencakup bentuk – bentuk gejala kejahatan.

- k. Constant; melihat kriminologi sebagai ilmu pengetahuan empirik, yang bertujuan untuk menentukan faktor – faktor yang menjadi penyebab terjadinya perbuatan jahat dan penjahat (aetiologi). Oleh sebab itu diperhatikannya, baik faktor – faktor sosial individual dan psikologi.
- l. Sauer; menjabarkan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang sifat perbuatan jahat dari individu – individu dan bangsa – bangsa berbudaya. Sasaran dari penelitian kriminologi adalah:
 - 1) Kriminalitas sebagai gejala dalam hidup seseorang (perbuatan dan pelaku),
 - 2) Kriminalitas dalam hidup bernegara dan berbangsa.
- m. Noarch: menjelaskan kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang – orang yang terlibat dalam tindakan jahat dan perilaku tercela. tindakan jahat dan perilaku tercela adalah tindakan manusia dan tidak dapat dipisahkan dari yang melakukannya. Tindakan jahat sama dengan apa yang ditentukan oleh undang – undang sebagai dapat dipidana. Itu berarti kriminologi juga mempelajari pelanggaran.
- n. Wolfgang, Savitya dan Johnston; dalam buku *the sociology of crimes and delinquency*, memberi pengertian kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan mengenai gejala kejahatan dengan jalan mengadakan penelitian data kejahatan menganalisis secara ilmiah keterangan – keterangan, keseragaman – keseragaman, pola – pola dan

faktor – faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta pandangan masyarakat terhadap keduanya.

Dalam garis besar kriminologi terbagi dalam dua golongan, yaitu kriminologi teoritis dan kriminologi praktis. Selanjutnya dari masing – masing pembagian itu, masih terbagi – bagi lagi sebagaimana diuraikan berikut ini:²²

1. Kriminologi teoritis

Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan ke dalam lima cabang pengetahuan. Tiap – tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya mengenai sebab – sebab kejahatan secara teoritis.

a. Antropologi Kriminal.

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda – tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat. Misalnya, menurut pendapat dari Lombroso ciri seorang penjahat di antaranya tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol keluar, dahinya moncong dan sebagainya.²³

b. Sosiologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial.

Pembagian kategori sosiologi kriminal mencakup:

- 1) Etiologi sosial: ilmu yang mempelajari kejahatan sebab – sebab munculnya suatu kejahatan,

²² A.S. Alam dan Amir Ilyas. *Op. Cit.*, Halaman 5

²³ *Ibid.* Halaman 6

- 2) Geografis: ilmu yang mempelajari dampak timbal balik antara letak suatu daerah dan kejahatan,
- 3) Klimatologis: ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara cuaca dan kejahatan.

c. Psikologi kriminal.

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa.

Psikologi kriminologi masih terbagi atas:

- 1) Tipologi: ilmu pengetahuan yang mendalami golongan – golongan penjahat,
- 2) Psikologi sosial kriminal: ilmu pengetahuan yang mendalami kejahatan dari segi ilmu jiwa sosial.

d. Psikologi dan Neuropatologi Kriminal.

Yaitu ilmu pengetahuan yang mendalami tentang penjahat yang sakit jiwa atau gila. Misalnya mendalami penjahat – penjahat yang masih dirawat di rumah sakit jiwa.

e. Penology

Penology adalah ilmu yang mempelajari tentang akibat – akibat dari kejahatan dan perkembangan sanksinya. Penologi merupakan golongan dari kriminologi yang mempelajari dasar – dasar pelaksanaan pemberian hukuman.²⁴

²⁴ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, Halaman 11

2. Kriminologi Praktis.

Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Bisa pula disebutkan bahwa kriminologi praktis adalah merupakan ilmu pengetahuan yang diterapkan (applied criminology). Berikut ini akan diuraikan cabang – cabang dari kriminologi praktis.²⁵

a. Hygiene Kriminal

Yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab munculnya kejahatan. Misalnya meningkatkan perekonomian rakyat, penyuluhan (guidance and counselling) penyediaan sarana olahraga dan lain sebagainya.

b. Politik kriminal

Yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya menetapkan hukum yang sebaik – baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak mengulangi kejahatannya lagi. Untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seadil – adilnya, maka diperlukan keyakinan serta pembuktian; sedangkan untuk mendapatkan semuanya itu dibutuhkan penyelidikan tentang bagaimanakah teknik si penjahat melakukan kejahatan.²⁶

c. Kriminalistik (police scientific)

²⁵ A.S Alam dan Amir Ilyas. *Op. Cit.*, Halaman 8

²⁶ *Ibid.* Halaman 9

Ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

2. Tinjauan Umum Tindak Pidana.

Dalam teks Belanda dari KUHP, dapat ditemukan istilah *strafbaar feit*. Tim penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam menerjemahkan KUHP dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia, menerjemahkan istilah *strafbaar feit* ini sebagai tindak pidana.²⁷

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana.

Beberapa definisi lainnya tentang tindak pidana, antara lain:²⁸

- a. Menurut Wirjono Prodjodikoro, “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”.
- b. Menurut D. Simons, tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana “yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*eene strafbaar gestelde “onrechtmatige, met schuld in verband staaande handeling van een toerekeningsvatbaar person*)”).
- c. Menurut G.A Van Hamel, sebagaimana yang diterjemahkan oleh moeljatno, “*strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*)

²⁷ Frans Maramis. 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 55

²⁸ *Ibid*, halaman 58

yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan ,”.

Moeljatno merupakan ahli hukum pidana yang memiliki pandangan yang berbeda dengan penulis – penulis lain tentang definisi tindak pidana. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana. Menurut moeljatno, perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, sebagaimana dikatakannya bahwa, “perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar”.²⁹ Jadi dari sudut pandang moeljono unsur pelaku dan hal – hal yang berkenaan dengan kesalahan dan mampu bertanggung jawab, tidak boleh dimasukkan ke dalam definisi perbuatan pidana (tindak pidana), melainkan unsur dari pertanggungjawaban pidana.

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur – unsur tindak pidana, yaitu:

a. Unsur objektif.

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur – unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan – keadaan di mana tindakan – tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:³⁰

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku

²⁹ *Ibid*, halaman 59

³⁰ Teguh Prasetyo. *Op. Cit.*, halaman 50

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.

3) Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat atau dapat dikatakan suatu akibat yang berdasarkan sebab – sebab dan sebab tersebut mempengaruhi hal yang ada pada akibat.

b. Unsur subjektif.

Unsur - unsur yang terdapat atau sangat melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku itu sendiri dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:³¹

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam – macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.

³¹ *Ibid*, halaman 51

3. Tinjauan Umum Korupsi.

A. Pengertian Korupsi

Dalam kamus dapat ditemukan istilah *korupsi* yang telah masuk keperbendaharaan bahasa Indonesia itu. Ia berasal dari kata latin *corruptio*, yang artinya suatu perbuatan yang busuk, buruk, bejat, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, kata – kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah (the lexicon : 1978).³²

Mengenai pengertian korupsi terdapat dalam Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disana dikatakan bahwa, korupsi adalah: pasal 2 setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Pasal 3 setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.³³

Dalam pasal 1 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dijelaskan tentang pengertian korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu:³⁴

³² A Hamzah, 1984, “*korupsi dalam pengelolaan proyek pemangunan*”. Jakarta: Akademika PressIndo, halaman 3.

³³ Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001.

³⁴ Surachmin dan Suhandi Cahaya.*Op. Cit*, halaman 12 – 13.

- a. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
- b. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau Negara.
- c. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan Masyarakat, Bangsa dan Negara.

Bertolak dari pengertian Kolusi dan Nepotisme yang telah dikemukakan di atas, baru dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila perbuatan – perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur – unsur dari pasal Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang.³⁵ Tetapi, perbuatan Kolusi dan Nepotisme dapat dikatakan sebagai proses awal terjadinya perbuatan yang mengarah ke indikasi Korupsi.

Menurut World Bank, definisi paling sederhana dari korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Berdasarkan pandangan hukum, dikatakan korupsi apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan yang melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau

³⁵ *Ibid.*

sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.³⁶

Definisi tentang korupsi dapat dipandang dari berbagai aspek, bergantung pada disiplin ilmu yang dipergunakan sebagaimana dikemukakan oleh *Benveniste* dalam *Suyatno*, korupsi didefinisikan 4 jenis:³⁷

1. Discretionary corruption, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik – praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.
2. Illegal corruption, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud – maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu
3. Mercenary corruption, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
4. Ideological corruption, ialah jenis korupsi illegal maupun discretionary yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.

Masyarakat transparansi Indonesia atau media otonomi tahun 2005 memberikan suatu penajaman terhadap hal – hal yang dapat dikategorikan sebagai suatu aktivitas tindak korupsi, yaitu:³⁸

³⁶ Happy Febrina Haryani, “*Analisis faktor – faktor yang memengaruhi korupsi di kawasan Asia pasific*”, *Jurnal ekonomi dan kebijakan pembangunan*. Vol. 05. No. 02. 2016, halaman 33.

³⁷ Ermansjah Djaja, 2010, “*meredesain pengadilan tindak pidana korupsi*”. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 18.

1. Melibatkan lebih dari satu orang atau Korupsi dilakukan oleh lebih dari satu orang.
2. Tidak hanya berlaku di lingkungan pegawai negeri dan anggota birokrasi negara, tetapi juga terjadi di organisasi usaha swasta.
3. Bisa dalam bentuk menerima sogok, uang pelancar, salam tempel biasanya dalam bentuk uang, benda atau wanita.
4. Pada umumnya serba rahasia, kecuali hal tersebut sudah membudaya.
5. Melibatkan elemen kewajiban dan saling menguntungkan dan biasanya tidak hanya berupa uang dapat berupa barang.
6. Setiap tindakan korupsi selalu berkaitan dengan penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat.
7. Setiap perbuatan korupsi sudah pasti melanggar norma – norma dalam tugas atau organisasinya dan tanggung jawab dalam tatanan masyarakat.
8. Dalam hal mengurus anggaran dan keuangan negara biasanya selalu memanipulasi data yang tidak sesuai atau menggunakan data dan dokumen palsu.

B. Dasar Hukum

Landasan hukum terhadap masalah Tindak Pidana Korupsi di Indonesia diatur dalam peraturan perundang – undangan sebagai berikut:³⁹

³⁸ Sri Suwitri, “*Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi*”, Jurnal ilmu administrasi dan kebijakan publik, Vol. 04. No. 01. 2007, halaman 24.

³⁹ Surachmin dan Suhandi Cahaya. *Op. Cit*, halaman 11.

1. TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
3. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.
4. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1971 tanggal 29 Maret 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (telah dicabut dan diganti dengan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999) khusus berlaku untuk kasus – kasus lama sebelum berlakunya Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999.
5. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
6. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tanggal 16 Agustus 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999).

4. Tinjauan Umum Penggelembungan Anggaran.

Pengelembungan anggaran atau biasa disebut dengan istilah “*mark up*” merupakan salah satu cara atau modus korupsi yang paling sering terjadi di Indonesia. Modus korupsi ini digunakan oleh oknum berwenang yang tidak bertanggung jawab dalam “memainkan” keuangan negara yang tidak sesuai dengan anggaran yang dibutuhkan secara melawan hukum, dengan tujuan

mengambil keuntungan dari hal tersebut untuk diri sendiri maupun pihak lain yang terlibat.

Pengelembungan anggaran atau mark up secara umum adalah metode yang biasanya digunakan oleh para pedagang yang usahanya membeli dan menjual kembali barang tersebut setelah terlebih dahulu ditambah biaya – biaya.⁴⁰ Namun mark up atau pengelembungan anggaran oleh pegawai negeri dijadikan modus atau cara untuk menaikkan presentasi harga suatu barang atau jasa guna mengambil keuntungan dari dana yang di mark up tersebut.

Pengelembungan anggaran sering digunakan dalam beberapa berita misalnya dalam kasus penggunaan dana tidak sesuai dengan harganya. Seperti misalnya pembelian lahan diatas harga yang telah disepakati, sehingga merugikan negara.

5. Tinjauan Umum Aparatur Sipil Negara.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang – undangan.⁴¹

⁴⁰ Temukan Pengertian, “*pengertian mark up*”, melalui temukanpengertian.com, diakses Selasa, 18 Februari 2020, Pukul 20:18 wib.

⁴¹ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang *Aparatur Sipil Negara* pasal 1 angka 2

Pegawai Aparatur Sipil Negara bertugas melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).⁴² Pegawai ASN juga memiliki peran sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan kepada pasal 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara dijalankan berdasarkan pada asas – asas yang ada, yaitu:⁴³

- a. Asas kepastian hukum;
- b. Asas profesionalitas;
- c. Asas proporsionalitas;
- d. Asas keterpaduan;
- e. Asas delegasi;
- f. Asas netralitas;
- g. Asas akuntabilitas;

⁴² Endang Komara, “*Kompetensi Profesional Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) di Indonesia*”, Jurnal Pendidikan, Vol.04 No.01, 2019, halaman 74.

⁴³ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang *Aparatur Sipil Negara* pasal 2.

- h. Asas efektif dan efisien;
- i. Asas keterbukaan;
- j. Asas nondiskriminatif;
- k. Asas persatuan dan kesatuan;
- l. Asas keadilan dan kesetaraan; dan
- m. Asas kesejahteraan.

Selanjutnya jika kita lihat di dalam pasal 3 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, di situ juga telah diuraikan mengenai landasan ASN sebagai profesi yang berprinsip pada, yaitu:⁴⁴

- a. Nilai – nilai dasar;
- b. Kode etik dan perilaku;
- c. Komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik;
- d. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
- e. Kualifikasi akademik;
- f. Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan;
- g. Profesionalitas jabatan.

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diberikan tugas dalam suatu

⁴⁴ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang *Aparatur Sipil Negara* pasal 3.

jabatan pemerintahan tertentu atau diberikan tugas negara lainnya dan oleh karena itu diberi gaji. Sedangkan jenis – jenis jabatan yang ada pada Aparatur Sipil Negara, yaitu terdiri atas:⁴⁵

1. Jabatan Administrasi.

Jabatan administrasi adalah merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi - fungsi dan tugas - tugas yang berkaitan dengan pelayanan terhadap publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Jabatan administrasi ini pada umumnya terdiri dari:

- a. Jabatan administrator.

Jabatan ini memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan keseluruhan kegiatan pelayanan publik, dan juga administrasi pemerintahan dan pembangunan.

- b. Jabatan pengawas.

Jabatan ini memiliki tanggung jawab mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.

- c. Jabatan pelaksana.

Jabatan ini bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik dan juga administrasi pemerintahan dan pembangunan.

2. Jabatan fungsional.

⁴⁵ Pemerintah , “Jenis Jabatan Aparatur Sipil Negara(ASN)”, melalui pemerintah.net, diakses Kamin, 11 Juni 2020, pukul 08:45 wib.

Jabatan fungsional merupakan jabatan yang memegang fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan kepada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan fungsional dalam Aparatur Sipil Negara terdiri dari dua jabatan, yaitu jabatan fungsional keahlian dan keterampilan. Dengan uraian masing – masing jabatan sebagai berikut:

Jabatan fungsional keahlian:

- a. Ahli pertama;
- b. Ahli muda;
- c. Ahli madya; dan
- d. Ahli utama.

Jabatan fungsional keterampilan:

- a. Pemula;
 - b. Terampil;
 - c. Mahir; dan
 - d. Penyelia.
3. Jabatan pimpinan tinggi.

Jabatan pimpinan tinggi adalah merupakan sekelompok jabatan tertinggi pada instansi dan perwakilan. Jabatan pimpinan tinggi terdiri dari pejabat struktural tertinggi, staf ahli, analis kebijakan, dan pejabat lainnya yang telah ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Lalu jabatan Eksekutif Senior berfungsi memimpin dan mendorong setiap pegawai Aparatur Sipil Negara pada instansi dan perwakilan melalui:

- a. Kepeloporan dalam bidang:
 1. Keahlian profesional;
 2. Analisis dan rekomendasi;
 3. Kepemimpinan manajemen.
- b. Pengembangan kerjasama dengan instansi lain; dan
- c. Keteladanan dalam mengamalkan nilai – nilai dasar Aparatur Sipil Negara dan melaksanakan kode etik Aparatur Sipil Negara.

Setiap organisasi publik, tentunya mempunyai berbagai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan tersebut diraih dengan mendayagunakan sumber – sumber daya yang ada. Kendati demikian berbagai sumber daya yang ada penting bagi organisasi publik, satu – satunya faktor yang menunjukkan keunggulan kopetitif nasional adalah pegawai ASN dan bagaimana sumber daya itu dikelola.⁴⁶

Tata kelola pemerintahan yang baik akan menuntut setiap pejabat publik baik politisi, birokrasi dan aparatur penyelenggara pemerintahan serta Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan kepada publik segala sikap, perilaku dan kebijakannya dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, peranan dan kewenangan yang dipercayakan kepadanya.⁴⁷

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi profesionalisme kinerja pegawai dalam pelayanan publik, diantara hal tersebut ialah budaya organisasi yang timbul dan membatu dalam rutinitas birokrasi, tujuan organisasi, struktur

⁴⁶ Muh Kadarisman, 2018. “*Manajemen Aparatur Sipil Negara*” Depok: RajaGrafindo Persada, halaman 74.

⁴⁷ Shilvi Dwi Aulia, “*Kasus Korupsi Aparatur Sipil Negara (ASN) Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2017*”, Jurnal Fisip, Vol. 05 No.1, 2017, halaman 10.

organisasi, prosedur kerja dalam birokrasi, sistem intensif, dan lain hal sebagainya.⁴⁸

⁴⁸ Endang Komara, *Op. Cit.* halaman 79.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor - faktor Yang Menyebabkan Aparatur Sipil Negara Melakukan Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan Anggaran.

Manusia saat ini sedang hidup di tengah kehidupan material yang sangat mengedepan. Ukuran orang disebut sebagai kaya atau berhasil adalah ketika yang bersangkutan memiliki sejumlah kekayaan yang kelihatan di dalam kehidupan sehari – hari.⁴⁹ Apabila seseorang dapat menempati suatu ruang untuk bisa mengakses kekayaan, maka orang tersebut akan melakukannya dengan maksimal. Sejak dahulu di dunia ini, banyak orang yang sangat mendambakan kekayaan. Pandangan manusia tentang kekayaan yang menjadi ukuran keberhasilan dan kebahagiaan seseorang, menyebabkan seseorang akan mengejar kekayaan itu tanpa peduli bagaimana kekayaan itu diperoleh. Hingga pada akhirnya korupsi adalah hal yang paling cepat dan singkat untuk membuat seseorang menjadi kaya raya.

Rendahnya kadar keimanan dan moral seseorang bisa membuat seseorang ataupun pegawai terjebak dalam pengabdian yang buruk sehingga dalam menjalankan tugasnya tidak dapat dengan maksimal dan terkadang lebih mengutamakan egonya dari pada kepentingan orang banyak dengan cara melakukan korupsi.

⁴⁹ Putu Ariesta Wiryana dan Made Tjatrayasa “*Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidananya*” Jurnal Hukum, Vol. 01 No. 01, 2017, halaman 2.

Tentunya tidak ada satupun Agama yang memperbolehkan pemeluknya untuk mengambil sesuatu yang bukan hak miliknya termasuk korupsi, yang sampai saat ini dianggap sebagai perbuatan yang sangat merugikan negara. Akan tetapi pada kenyataannya, hingga saat ini pelaku korupsi atau koruptor masih saja semakin bertambah, mulai dari kalangan atas hingga kalangan bawah sekalipun. Hal ini menunjukkan bahwa pelakunya tidak menghiraukan ajaran agama atau dengan kata lain pelaku korupsi atau koruptor tidak mempunyai iman yang kuat sehingga mereka sanggup melakukan hal yang tidak sesuai dengan ajaran agamanya dan tidak takut lagi kepada tuhan.

Namun terlepas dari semua itu penyebab korupsi yang paling berpengaruh adalah karakter bawaan pada tiap manusia, bukan lagi iman yang lemah yang menjadi faktor seseorang melakukan korupsi, karena saat ini bahkan seseorang yang dianggap memiliki iman yang kuat juga dapat tersandung kasus korupsi seperti yang terjadi pada Kementerian Agama. Oleh sebab itu, tingkat keimanan saat ini bukan lagi menjadi tolak ukur untuk seseorang melakukan korupsi atau tidak.⁵⁰

Beberapa penyebab yang paling dominan sebagai pencetus dari perilaku koruptif yang pada akhirnya menjadi berkelanjutan tiada henti, sehingga membudaya. Berdasarkan hasil penelitian, pengamatan, analisis dan evaluasi yang dilakukan oleh Surachmin dan Suhandi Cahaya dalam bukunya yaitu “strategi dan

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Penyidik Madya 3 AKBP Agustinus Tarigan, pada 18 Mei 2020.

teknik korupsi: mengetahui untuk mencegah” dapat diuraikan mengenai beberapa faktor – faktor penyebab korupsi secara umum, yaitu:

A. Sifat tamak dan keserakahan.

Apabila dilihat dari segi si pelaku korupsi, sebab – sebab dia melakukan korupsi dapat berupa dorongan dari dalam dirinya, yang dapat pula dikatakan sebagai keinginan, niat atau kesadarannya untuk melakukan. Sebab – sebab seseorang mendorong untuk melakukan korupsi antara lain:⁵¹ kemungkinan orang yang melakukan korupsi adalah orang yang penghasilannya sudah cukup tinggi, bahkan sudah berlebih bila dibandingkan dengan kebutuhan hidupnya. Kemungkinan orang tersebut melakukan korupsi tersebut juga tanpa adanya godaan dari pihak lain. Bahkan kesempatan untuk melakukan korupsi mungkin juga sudah sangat kecil karena sistem pengendalian manajemen yang ada sudah sangat bagus. Dalam hal pelaku korupsinya seperti itu, maka unsur yang menyebabkan dia melakukan korupsi adalah unsur dari dalam diri sendiri, yaitu sifat – sifat tamak, serakah, sombong, takabur, rakus yang memang ada pada manusia tersebut.⁵²

Sifat tamak dan keserakahan yang ada pada diri manusia pada dasarnya sudah ada sejak ia dilahirkan ke Dunia, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang tidak pernah merasa puas atas apa yang ia miliki dan sangat ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain, sehingga tamak dan keserakahan juga merupakan faktor pendorong seseorang untuk melakukan korupsi.

⁵¹ Surachmin dan Suhandi Cahaya. *Op. Cit*, halaman 91.

⁵² *Ibid.* halaman 92.

B. Gaya hidup konsumtif.

Gaya hidup yang konsumtif di kota – kota besar mendorong pegawai untuk dapat memiliki mobil mewah, rumah mewah, menyekolahkan anak di luar negeri, pakaian yang mahal, hiburan yang mahal dan sebagainya. Misalnya seperti gaya hidup yang terlalu populer berupa hobi main bola golf akan mendorong seorang pegawai negeri mau menyediakan sarana untuk melakukan hobi tersebut. Hal ini menjadikan pegawai yang walaupun sudah mendapatkan gaji yang layak akan berusaha menambah penghasilannya untuk memenuhi tuntutan gaya hidup tersebut.⁵³

Gaya hidup yang konsumtif sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan korupsi, sebab kadangkala terdapat pegawai yang bergaya tidak sesuai dengan pendapatannya sebagai seorang pegawai negeri, oleh sebab itu mereka berupaya untuk mencari pendapatan tambahan. Namun tidak sedikit Aparatur Sipil Negara yang mencari tambahan pendapatan yang cepat dan mudah yaitu korupsi, untuk memenuhi segala keperluan gaya hidupnya tersebut.

C. Penghasilan yang tidak mencukupi

Seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa manusia tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang sudah ia miliki meskipun ia sudah memiliki kekayaan, namun kepuasan tersebut tidak pernah terpenuhi apabila manusia tersebut tidak memiliki rasa syukur. Terlebih lagi apabila penghasilan tersebut

⁵³ *Ibid.* Halaman 95.

dirasa kurang, maka seorang pegawai akan mencari cara untuk menambah penghasilan yang ia rasa kurang tersebut.

Penghasilan seorang pegawai negeri seharusnya dapat memenuhi kebutuhan hidup pegawai negeri tersebut beserta keluarganya secara layak. Apabila ternyata penghasilan sebagai seorang pegawai negeri tidak dapat menutupi kebutuhan hidupnya secara layak, misalnya hanya cukup untuk hidup layak selama sepuluh hari dalam sebulan, maka mau tidak mau pegawai negeri tersebut harus mencari penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁵⁴

Usaha untuk mencari tambahan penghasilan tersebut tentu sudah merupakan bentuk korupsi, misalnya menyewakan sarana dinas, menggelapkan peralatan kantor, perjalanan dinas fiktif, mengadakan kegiatan yang tidak perlu dengan biaya yang tidak wajar.⁵⁵ Hal seperti itu akan lebih parah apabila mendapatkan kesempatan untuk melakukan korupsi terhadap sumber daya yang besar milik organisasinya.

D. Kurang adanya keteladanan dari pimpinan.

Dalam organisasi, pimpinannya baik yang formal maupun yang tidak formal akan menjadi panutan dari setiap anggota atau orang yang berafiliasi pada organisasi tersebut. Dengan karakteristik organisasi seperti itu, apapun yang dilakukan oleh pimpinan organisasinya akan ditiru oleh para anggota organisasi

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

walaupun dalam intensitasnya yang berbeda – beda.⁵⁶ Akan tetapi, teladan yang baik dari pimpinan bukanlah jaminan korupsi tidak akan terjadi dalam organisasinya, karena penyebab atau faktor pendorong seseorang untuk melakukan korupsi masih banyak.

Namun dapat dipastikan apabila pimpinan dalam suatu organisasi tersebut mencontohkan hal yang tidak baik, maka seluruh anggotanya juga akan melakukan hal yang tidak baik pula, meskipun pada dasarnya ia adalah orang baik, ia akan tetap terikut pusaran kejahatan didalam organisasinya. Jika menolak, maka akan sulit untuknya tetap berkarir didalam organisasinya tersebut.

E. Tidak adanya kultur organisasi yang benar.

Kultur atau budaya organisasi biasanya akan memberikan pengaruh yang sangat kuat kepada anggota – anggota organisasi tersebut terutama pada kebiasaannya, cara pandangnya, dan sikapnya dalam menghadapi suatu situasi. Apabila kultur atau budaya tersebut tidak ditangani dengan baik, maka beberapa anggota organisasi mungkin akan melakukan perbuatan yang tanpa sadar adalah perbuatan yang tidak baik, yang lama kelamaan akan menjadi kebiasaan.⁵⁷

Kultur ini secara perlahan – lahan dibentuk menjadi kultur yang ditujukan untuk mendukung misi yang tidak baik tersebut. Dengan membentuk kubu

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid*, halaman 96

diciptakan keadaan dimana orang yang tidak sesuai dengan kultur tersebut akan disingkirkan atau dikucilkan dengan berbagai cara yang tidak baik pula.⁵⁸

F. Kelemahan sistem pengendalian manajemen.

Lemahnya sistem pengendalian manajemen menjadi faktor korupsi yang dapat dikatakan sebagai faktor korupsi yang memberi peluang kepada oknum – oknum pejabat pemerintahan yang memiliki mental korupsi untuk melakukan korupsi karena adanya kesempatan ataupun peluang untuk melakukan korupsi.

Akan tetapi bagi mereka yang memiliki iman yang kuat dan mampu mengendalikan diri, meskipun mereka tahu bahwa sistem pengendalian manajemen di dalam organisasi mereka lemah, maka mereka akan tetap terhindar dari perbuatan korupsi.

Pada organisasi dimana sistem pengendalian manajemennya lemah maka akan lebih banyak pegawai negeri yang melakukan korupsi dibanding pada organisasi yang sistem pengendalian manajemennya kuat. Seorang pegawai yang mengetahui sistem pengendalian manajemen pada organisasi dimana tempat dia bekerja lemah, maka akan timbul kesempatan atau peluang baginya untuk melakukan korupsi.⁵⁹

G. Manajemen cenderung menutup korupsi di dalam organisasinya.

Pada dasarnya jajaran manajemen organisasi yang dimana terjadi korupsi enggan membantu mengungkapkan korupsi tersebut meskipun korupsi tersebut

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.* Halaman 98

sama sekali tidak melibatkan dirinya sama sekali. Kemungkinan keengganan tersebut timbul karena terungkapnya praktik korupsi di dalam organisasinya akan dianggap sebagai bukti lemahnya manajemen kualitas manajemen organisasi. Akibatnya, jajaran manajemen cenderung untuk menutup – nutupi korupsi yang ada, dan berusaha menyelesaikannya dengan cara – caranya sendiri yang kemudian dapat menimbulkan praktik korupsi yang lain.⁶⁰

Sikap manajemen yang cenderung menutup – nutupi korupsi di dalam organisasinya juga cukup menghambat pihak kepolisian dalam mengungkap adanya tindak pidana korupsi di dalam sebuah organisasi, oleh sebab itu pihak manajemen harus turut serta dalam mengungkapkan adanya praktik tindak korupsi didalam organisasinya, agar penegakkan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya.

H. Nilai – nilai negatif yang hidup dalam masyarakat.

Nilai – nilai yang berlaku di masyarakat ternyata mendorong untuk terjadinya korupsi. Korupsi mudah timbul karena nilai – nilai yang berlaku di masyarakat mendorong untuk terjadinya hal itu. Misalnya, banyak anggota masyarakat yang dalam pergaulan sehari – harinya ternyata dalam menghargai seseorang lebih berdasar kepada kekayaan yang dimiliki orang yang bersangkutan. Hal ini dapat dilihat bahwa sebagian besar anggota masyarakat

⁶⁰ *Ibid*, halaman 100

akan memberikan perlakuan yang berbeda terhadap seseorang apabila melihat penampilan lahiriah atau kendaraannya yang mewah dan rumahnya mewah.⁶¹

Selain itu nilai – nilai yang hidup di masyarakat juga kadangkala menjadi faktor penting dalam membentuk kepribadian serta pola pikir manusia, apabila nilai – nilai yang hidup di masyarakat positif, maka akan membentuk kepribadian antara manusia dengan manusia yang lainnya di dalam masyarakat menjadi baik, akan tetapi apabila nilai – nilai yang terkandung di dalam masyarakat adalah negatif, maka akan membentuk kepribadian manusia di dalam masyarakat menjadi buruk pula.

I. Moral yang lemah.

Moral adalah istilah yang digunakan oleh manusia dalam menyebutkan seseorang yang memiliki kepribadian yang positif atau baik. Seseorang yang memiliki moral yang kuat akan senantiasa berkelakuan baik terhadap sesama makhluk hidup dan juga lingkungan dan sebaliknya apabila moral yang dimiliki seseorang lemah, maka seseorang akan cenderung selalu melakukan hal – hal yang tidak baik terhadap segala sesuatu yang ada disekitarnya.

Sebenarnya moral seseorang sudah dibangun sejak ia berada di Sekolah Dasar. Namun pada kenyataan pendidikan pembentukan moral belum efektif dalam membentuk moral seseorang karena pada dasarnya moral seseorang tidak bisa hanya dibentuk di dalam kelas, tetapi ketika ia berada di lingkungan. Lingkungan adalah hal yang paling menentukan moral seseorang.

⁶¹ *Ibid*, Halaman 101

Seseorang yang moralnya tidak kuat cenderung akan lebih mudah untuk terdorong berbuat korupsi karena adanya godaan. Godaan terhadap seorang pegawai untuk melakukan korupsi berasal dari atasannya, teman setingkat, bawahannya, atau dari pihak luar yang dilayani.⁶²

Apabila seorang pegawai melihat atasan dan rekannya melakukan korupsi, jika apabila moral yang dimilikinya tidak kuat maka akan mudah muncul keinginan untuk melakukan korupsi juga. Timbul di dalam pikiran pegawai tersebut, mengapa harus kalah dengan mereka? Semua orang melakukan korupsi kenapa saya tidak?.

J. Kebutuhan hidup yang mendesak.

Kebutuhan masing – masing manusia itu berbeda – beda. Terdapat seseorang yang dengan penghasilan sangat rendah namun tetap merasa cukup, adapula seseorang yang memiliki penghasilan sudah sangat tinggi bila dibandingkan dengan orang kebanyakan namun tetap merasa kurang dan terlilit kebutuhan yang sangat mendesak.

Semua itu tergantung bagaimana cara seseorang mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh tuhan. Selain itu disisi lain manajemen seseorang dalam mengatur keuangan juga sangat penting, apabila seseorang tidak dapat mengatur keuangannya dengan baik maka berapapun hasil yang ia dapat akan tetap terasa kurang dan kebutuhan hidup akan terus mendesak seseorang untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

⁶² *Ibid*, halaman 102

Kebutuhan yang mendesak seperti kebutuhan keluarga, kebutuhan untuk membayar hutang, kebutuhan untuk membayar pengobatan yang mahal karena istri atau anak sakit, kebutuhan untuk membiayai kebutuhan sekolah anaknya, kebutuhan untuk mengawinkan anaknya, kebutuhan dimasa pensiun merupakan bentuk – bentuk dorongan seorang pegawai untuk berbuat korupsi.⁶³

Terlebih lagi apabila seorang pegawai memiliki istri yang lebih dari satu, sedang terlilit hutang, memiliki hobi berjudi main perempuan atau kecanduan narkoba dan minum – minuman keras, maka akan sangat potensial seorang pegawai negeri melakukan korupsi untuk memenuhi kebutuhannya tersebut.

Keadaan – keadaan yang mendesak seperti itu akan menjadikan penghasilan yang sedikit menjadi semakin terasa kurang. Hal tersebut akan mendorong seseorang untuk melakukan korupsi bila mana kesempatan untuk melakukannya ada.

K. Ajaran – ajaran agama kurang diterapkan dengan benar.

Tentunya saja tidak ada satu agama pun yang mengajarkan kepada pengikutnya untuk melakukan hal yang tidak baik atau merampas segala sesuatu yang bukan miliknya. Akan tetapi hingga saat ini masih banyak manusia beragama yang kerap melakukan kejahatan, terutama kejahatan tindak pidana korupsi. Bahkan bukan jaminan seseorang yang dianggap ahli dalam agama dapat terhindar dari keterlibatan kejahatan tindak pidana korupsi.

⁶³ *Ibid*, halaman 103

Hal tersebut tentu bukanlah ajaran agamanya yang salah atau ajaran agama yang menyimpang, akan tetapi kesalahan manusianya itu sendiri yang tidak menerapkan apa yang telah diajarkan oleh agamanya. Seseorang yang dianggap ahli dalam ajaran agama pun kadangkala hanya sekedar ahli, tetapi di dalam kehidupannya tak jarang tidak sesuai dengan ajaran agama yang ia ketahui.

Secara umum, masyarakat di Indonesia adalah masyarakat yang memiliki agama dimana ajaran – ajaran dari setiap agama yang diakui keberadaannya di Indonesia sudah pasti melarang perbuatan – perbuatan korupsi.⁶⁴ Ada kemungkinan pemahaman atas ajaran – ajaran agama tersebut kurang sesuai dengan kenyataan hidup yang dihadapi oleh para pelaku korupsi.

Selain berdasarkan penelitian oleh Surachmin dan Suhandi Cahaya, penulis juga mengutip pendapat Ermansyah Djaja dalam bukunya yang berjudul “Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi” mengenai kausa atau sebab seseorang melakukan perbuatan korupsi di Indonesia, yaitu:⁶⁵

1. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri jika dibandingkan dengan kebutuhan yang semakin hari semakin meningkat setiap harinya.
2. Latar belakang kebudayaan di Indonesia yang merupakan sumber – sumber atau menjadi sebab – sebab meluasnya korupsi di Indonesia.

⁶⁴ *Ibid*, halaman 104

⁶⁵ Ermansyah Djaja. *Op. Cit*, halaman 48.

3. Sistem manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien sehingga memberi celah kepada seseorang untuk melakukan korupsi.
4. Dan terakhir penyebab dari korupsi adalah modernisasi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis sendiri dengan Penyidik Madya 3 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi AKBP Agustinus Tarigan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, didapatkan faktor – faktor yang menyebabkan Aparatur Sipil Negara melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan cara penggelembungan anggaran, yaitu:

1. Terdapat kesempatan.

Dari beberapa kasus yang telah diselidiki, menurut pengakuan beberapa Aparatur Sipil Negara yang terbukti melakukan korupsi dengan cara penggelembungan anggaran, kesempatan merupakan suatu faktor yang menyebabkan ia melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan cara penggelembungan anggaran.

Kesempatan disini dalam arti bahwa lemahnya atau tidak ketatnya pengawasan yang ada dalam proses perencanaan harga suatu proyek maupun pengadaan barang dan jasa, sehingga memberikan kesempatan bagi Aparatur Sipil Negara untuk melakukan penggelembungan anggaran yang tentu saja hal tersebut akan merugikan keuangan negara. Seseorang yang awalnya tidak memiliki niat

pun pada akhirnya akan melakukan korupsi dikarenakan adanya kesempatan untuk melakukan hal tersebut.⁶⁶

Korupsi yang terjadi tidak terjadi dengan sendirinya melainkan telah direncanakan jauh – jauh hari sebelumnya, yaitu sejak proses perencanaan kegiatan dan anggaran. Dalam tahap perencanaan inisiator korupsi sudah bisa melihat apakah ada pengawasan atau pengendalian untuk pencegahan korupsi pada tahap perencanaan. Apabila tidak ada pengawasan atau pengendalian pada tahap perencanaan, maka akan ada niat yang terselubung tersebut untuk melakukan perbuatan korupsi dengan menuangkannya ke dalam rekayasa perhitungan – perhitungan hasil mark up atau penggelembungan anggaran ke dalam dokumen perencanaan untuk bisa dilaksanakan dengan melibatkan pihak pengawas dan pengendali dalam perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan.⁶⁷

2. Kebutuhan hidup yang tinggi.

Kebutuhan hidup yang tinggi juga merupakan faktor pendorong seorang Aparatur Sipil Negara melakukan korupsi, termasuk korupsi yang dilakukan dengan cara penggelembungan anggaran. Dalam hal ini apabila kita perhatikan lebih dalam, pada dasarnya gaji Aparatur Sipil Negara sudah sangat mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarga. Namun gaya hiduplah yang membuat

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Penyidik Madya 3 AKBP Agustinus Tarigan, pada 18 Mei 2020.

⁶⁷ Surachmin dan Suhandi Cahaya. *Op. Cit*, halaman 106.

kebutuhan menjadi sangat tinggi, hingga gaji yang sebenarnya sudah tinggi pun akan terasa tetap kurang.⁶⁸

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, penulis dapat menyimpulkan besaran gaji pokok seorang PNS ASN mulai dari golongan 1 hingga golongan 4. Besaran gaji pns golongan 1 mulai dari yang terendah yaitu Rp1.560.800 dan yang tertinggi Rp1.815.800. Lalu golongan 2 mulai dari yang terendah yaitu Rp2.022.200 dan yang tertinggi adalah Rp2.208.400. Selanjutnya golongan 3 mulai dari yang terendah yaitu Rp2.579.400 hingga yang tertinggi Rp2.920.800. Dan yang terakhir yaitu golongan 4 mulai dari Rp3.044.300 hingga yang tertinggi Rp3.593.100.⁶⁹ Itulah besaran gaji seorang Pegawai Negeri, gaji pokok tersebut belum termasuk gaji – gaji tambahan lainnya. Namun gaji tersebut tetap dirasa kurang dikarenakan gaya hidup yang membuat kebutuhan hidup menjadi tinggi, hingga alasan seorang ASN melakukan korupsi adalah kebutuhan hidup yang tinggi.

Faktor kebutuhan hidup yang tinggi ini sesuai dengan pendapat Surachmin dan Suhandi Cahaya mengenai faktor – faktor penyebab terjadinya korupsi dalam bukunya yang telah penulis uraikan diatas, bahwa gaya hidup konsumtif dan penghasilan yang didapat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan gaya

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Penyidik Madya 3 AKBP Agustinus Tarigan, pada 18 Mei 2020.

⁶⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

hidup tersebut menyebabkan seorang Aparatur Sipil Negara melakukan korupsi termasuk korupsi yang dilakukan dengan cara pengelembungan anggaran.

3. Pemberian hukuman yang tidak tegas.

Faktor lain yang menyebabkan Aparatur Sipil Negara melakukan korupsi yaitu pemberian sanksi yang ringan dan tidak tegas. Akibat dari sanksi yang ringan dan tidak tegas tersebut menyebabkan Aparatur Sipil Negara melakukan korupsi tanpa memikirkan sanksi yang akan diterimanya. Pada dasarnya hukum yang ada sudah baik, namun penegakkannya terkadang tidak memberikan efek jera maupun membuat orang yang belum melakukan korupsi menjadi takut untuk melakukan korupsi.⁷⁰

Rumusan delik yang bersifat materil, ketentuan sanksi pidana yang hanya menetapkan batas maksimum tidak ada batas minimum, masih mempertahankan sistem pembuktian *negative wettelohijhe beginnal* atau mengedepankan asas praduga tak bersalah.⁷¹ Hal – hal tersebutlah yang menjadi alasan sulitnya penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Ringannya hukuman yang diberikan kepada pelaku korupsi menyebabkan tidak jeranya pelaku korupsi itu sendiri. Fungsi hukuman salah satunya yaitu memberikan efek jera dan nestapa kepada pelaku kejahatan atas tindakan – tindakan penyelewengan dan pelanggaran yang dilakukannya agar tidak kembali melakukan kejahatannya. Namun hukuman yang ada belum memberi pengaruh

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Penyidik Madya 3 AKBP Agustinus Tarigan, pada 18 Mei 2020.

⁷¹ Surachmin dan Suhandi Cahaya. *Op. Cit*, halaman 105.

kepada pelaku koruptor sehingga dapat kita lihat hasilnya dimana pelaku koruptor bukannya semakin berkurang justru semakin bertambah dari tahun ke tahun dengan kata lain pemberantasan korupsi tidak berjalan maksimal.

Itulah beberapa faktor – faktor yang menyebabkan seorang Aparatur Sipil Negara melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan cara penggelembungan anggaran yang berdasarkan hasil penyidikan oleh Penyidik Madya 3 AKBP Agustinus Tarigan. Terdapat beberapa kesamaan dengan pendapat Surachmin dan Suhandi Cahaya dalam bukunya yang telah penulis uraikan sebelumnya mengenai faktor – faktor korupsi. Kesamaan itu juga terdapat dalam buku Ermansyah Djaja yang juga mengenai faktor – faktor korupsi. Kesamaan – kesamaan itu yaitu faktor adanya kesempatan untuk melakukan korupsi dan kebutuhan hidup yang tinggi. Selama kesempatan itu ada maka korupsi akan tetap terjadi, terlebih lagi apabila kebutuhan hidup yang semakin tinggi, sehingga semakin mendorong Aparatur Sipil Negara Untuk melakukan korupsi.

Pada dasarnya faktor - faktor seseorang melakukan korupsi selalu sama dari tahun ke tahun. Baik dari kalangan umum maupun Aparatur Sipil Negara akan melakukan korupsi apabila adanya kesempatan dan kemungkinan untuk melakukan korupsi, oleh sebab itu harus ada keinginan dan proteksi dari dalam

diri sendiri untuk tidak melakukan korupsi meskipun kesempatan untuk melakukan korupsi ada.⁷²

B. Modus Aparatur Sipil Negara Dalam Melakukan Korupsi Pengelembungan Anggaran.

Saat ini korupsi bukanlah lagi menjadi hal yang asing di Negara kita. Korupsi yang terjadi di Indonesia seakan – akan menjadi suatu tindakan yang tidak dilarang oleh hukum. Bukannya semakin berkurang, justru tindak pidana korupsi semakin banyak terjadi, bahkan tindak pidana korupsi saat ini tidak hanya menjerat para pejabat tinggi pemerintahan, tetapi juga berasal dari kalangan oknum Aparatur Sipil Negara. Seperti yang dapat kita lihat saat ini, banyak koruptor yang hidup bergelombang harta, agar dapat menduduki status sosial yang tinggi dalam Masyarakat. Fenomena seperti sekarang ini sudah pasti sangatlah memprihatinkan, mengingat korupsi menjadi suatu tindak kejahatan yang terjadi hampir di semua sektor dan melibatkan berbagai kalangan.

Korupsi merupakan kejahatan yang sangat merugikan keuangan negara dan masyarakat sehingga akan sangat menghambat pembangunan Nasional. Korupsi yang terjadi di Indonesia pada saat sekarang ini bukanlah suatu korupsi yang terjadi secara kebetulan dalam pengelolaan uang negara oleh oknum – oknum penyelenggara negara/instansi Pemerintahan atau Aparatur Sipil Negara, tetapi adalah suatu korupsi yang sudah terencana atau direncanakan dengan

⁷² Hasil wawancara dengan Penyidik Madya 3 AKBP Agustinus Tarigan, pada 18 Mei 2020.

matang jauh – jauh hari sejak pada tahap proses perencanaan maupun awal pelaksanaan anggaran.⁷³.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara Departemen Direktorat Reserse Kriminal Khusus, didapatkan data mengenai jumlah tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan cara penggelembungan anggaran atau *mark up* dalam kurun waktu 4 tahun terakhir yaitu sebagai berikut:

Tabel 1

Jumlah kasus korupsi penggelembungan anggaran di Sumatera Utara

No	Tahun	Jumlah kasus	Keterangan
1.	2020	2	Lanjut
2.	2019	10	Lanjut
3.	2018	9	Lanjut
4.	2017	12	Lanjut

Sumber : Ditreskrimsus Polda Sumut

Berdasarkan data yang diperoleh penulis di Kepolisian Daerah Sumatera Utara Departemen Direktorat Reserse Kriminal Khusus maka dapat disimpulkan kasus yang ditangani pada tahun 2017 terdapat 12 perkara korupsi yang dilakukan dengan cara penggelembungan anggaran atau *mark up*. Kemudian pada tahun 2018 telah terjadi 9 kasus korupsi yang dilakukan dengan cara penggelembungan anggaran atau *mark up* di wilayah Sumatera Utara. Lalu pada tahun 2019 terdapat

⁷³ Hasil wawancara dengan Penyidik Madya 3 AKBP Agustinus Tarigan, pada 18 Mei 2020.

10 kasus korupsi yang dilakukan dengan cara penggelembungan anggaran atau *mark up* dan dilanjutkan pada tahun 2020 terdapat 2 kasus. Jika kita lihat kasusnya mulai dari tahun 2017 hingga 2020 yang terjadi di wilayah Sumatera Utara terjadi penurunan dan peningkatan setiap tahunnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka sudah waktunya Indonesia lebih serius lagi dalam menanggulangi penyakit Nasional yang disebut sebagai korupsi yang sangat merugikan keuangan negara kita. Saat ini kita dapat merasakan sendiri dampak yang begitu besar yang diakibatkan oleh korupsi yang semakin menggerogoti bangsa ini, seperti dana yang seharusnya dapat digunakan untuk melakukan pembangunan dan memajukan bangsa ini, sebagian besarnya justru dikorup oleh sekelompok orang yang tidak bertanggungjawab yang disebut sebagai koruptor.

Sebelum membahas lebih jauh bagaimana modus korupsi yang dilakukan Aparatur Sipil Negara dengan cara penggelembungan anggaran, maka perlu diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan modus operandi. Modus operandi adalah cara seseorang atau kelompok dalam melakukan rencana tindak kejahatannya.⁷⁴ Menurut hasil wawancara yang didapat dari Penyidik Madya 3 AKBP Agustinus Tarigan pada 18 Mei 2020. Dalam melakukan korupsi penggelembungan anggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara, modus untuk melakukan korupsi tersebut banyak terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa.

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Penyidik Madya 3 AKBP Agustinus Tarigan, pada 18 Mei 2020.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam hal korupsi yang dilakukan dengan cara penggelembungan anggaran, banyak terjadi di dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kelemahan pada pengelolaan proses pengadaan barang dan jasa bukan saja di bidang pengawasan sebagaimana yang sering dikemukakan orang, melainkan juga dibidang perencanaan yang tidak sempurna. Sebagaimana yang kita tahu terdapat pepatah yang mengatakan “kesempatan membuat seseorang mencuri”, maka kedua kelemahan itulah yang memberi kesempatan yang besar kepada orang untuk melakukan perbuatan korupsi.

Adapun dari hasil wawancara dengan Penyidik Madya 3 AKBP Agustinus Tarigan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang menangani kasus korupsi, dapat diketahui beberapa modus yang paling sering dilakukan Aparatur Sipil Negara dalam melakukan korupsi dengan cara penggelembungan anggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Pengusaha atau distributor yang turut ikut serta dalam tender menggunakan pengaruh pejabat, dengan membujuk pejabat tersebut atau oknum Aparatur Sipil Negara yang memiliki wewenang sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar mau mengintervensi proses pengadaan barang dan jasa dalam rangka memenangkan pengusaha tersebut. Pengusaha tersebut mengajak Aparatur Sipil Negara yang menjabat sebagai PPK untuk bekerjasama melakukan penggelembungan harga barang atau nilai kontrak yang pengusaha atau distributor tersebut sediakan dan tidak sesuai dengan harga aslinya. Kemudian dari selisih

harga yang telah terjadi penggelembungan anggaran tersebut pun dibagi – bagikan kepada mereka yang terlibat dan turut membantu.⁷⁵

Selain itu dalam beberapa kasus, Panitia pengadaan barang dan jasa dalam hal ini Aparatur Sipil Negara yang diberikan wewenang sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat perincian barang yang pada akhirnya mengarah kepada suatu merk atau produk tertentu dengan tujuan memenangkan teman atau kelompoknya itu. Selain itu ia juga meminta kepada penyedia barang untuk melakukan penggelembungan harga barang ataupun kontraknya dengan cara memanipulasi daftar harga yang tidak sesuai dengan harga aslinya. Lalu dari kelebihan hasil anggaran yang digunakan untuk belanja barang atau kontrak tersebut dibagi - bagi untuk kepentingan pribadi pihak – pihak yang terlibat.⁷⁶

Selain itu, terdapat cara lain yang dilakukan Aparatur Sipil Negara untuk melakukan penggelembungan anggaran, yaitu sebelum tender dilaksanakan, Aparatur Sipil Negara yang berwenang sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menetapkan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan cara mengambil pembandingan harga pasar dari beberapa distributor tanpa dilakukannya survei lapangan terlebih dahulu sehingga terjadi penggelembungan harga. Sama seperti modus sebelumnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah memenangkan pengusaha tertentu sesuai dengan yang telah mereka rencanakan.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Penyidik Madya 3 AKBP Agustinus Tarigan, pada 18 Mei 2020.

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Penyidik Madya 3 AKBP Agustinus Tarigan, pada 18 Mei 2020.

Pada akhirnya bersama – sama melakukan korupsi penggelembungan anggaran dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang tidak sesuai tersebut.⁷⁷

Beberapa modus yang dilakukan tersebut merupakan cara – cara penggelembungan anggaran yang selalu dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara yang memiliki rekanan dengan suatu perusahaan atau distributor tertentu. Dalam melakukan korupsi penggelembungan anggaran, Aparatur Sipil Negara yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selalu melibatkan pihak – pihak lain dalam melakukan kejahatannya, penggelembungan anggaran tersebut tidak akan dapat dilakukan apabila tidak ada pihak – pihak yang membantu ia melakukan kecurangan tersebut.

Selain modus korupsi di atas, untuk memperjelas bagaimana Aparatur Sipil Negara melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan cara penggelembungan anggaran, penulis juga mendapatkan contoh kasus yang diperoleh dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Kasus korupsi pengadaan alat peraga sekolah bersumber anggarannya dari Dana Alokasi Khusus dengan pagu sebesar Rp1,2 miliar yang melibatkan Aparatur Sipil Negara di pemerintahan kota Binjai. Dalam hal ini pelaku berinisial BB adalah seorang Aparatur Sipil Negara yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan alat peraga Sekolah di Dinas Pendidikan (Disdik) kota Binjai. BB diketahui membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan tanpa melakukan survei terhadap harga yang ada dilapangan terlebih dulu,

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Penyidik Madya 3 AKBP Agustinus Tarigan, pada 18 Mei 2020.

sehingga harga yang dibuatnya pun melebihi harga yang ada pada lapangan. Selain itu BB juga diketahui sudah berencana untuk bekerjasama melakukan korupsi dengan rekannya seorang Direktur di sebuah perusahaan berinisial DA yang pada saat itu ikut tender pengadaan alat peraga. Oleh karena itu BB memilih rekannya itu sebagai pemenang dalam tender pengadaan alat peraga di Dinas Pendidikan Kota Binjai. Setelah rencananya berjalan mulus, pada Februari 2017 mereka pun menandatangani kontrak pengadaan alat peraga tersebut. Setelah proyek tersebut mulai berjalan, polisi pun melakukan penangkapan terhadap BB setelah sebelumnya menerima laporan dari masyarakat. Setelah dilakukan penangkapan, BB tidak dapat menunjukkan dokumen pembanding sehingga pihak kepolisian menduga terjadi penggelembungan anggaran. Dari hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) ditemukan kerugian negara sebesar Rp499.143.300. dari penangkapan tersebut Polisi pun membuat Berita Acara Pidana dengan memasukkan pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁷⁸

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Penyidik Madya 3 AKBP Agustinus Tarigan, pada 18 Mei 2020.

C. Upaya Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Mencegah Serta Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan Anggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.

Menghapuskan tindak kejahatan korupsi merupakan cita – cita setiap pemimpin di negeri ini, bukan hanya pemimpin tetapi juga setiap lapisan masyarakat berharap korupsi dapat dihapuskan di tanah air. Masyarakat terus menuntut kepada pemerintah agar korupsi dapat dicegah dan ditanggulangi agar birokrasi di negara ini dapat berjalan sebagaimana seharusnya. Sejak dahulu hingga saat ini pemerintah pun tidak pernah tinggal diam, berbagai macam cara telah dilakukan oleh setiap pemimpin negeri ini untuk memberantas tindak kejahatan korupsi, salah satunya dibuktikan dengan membuat regulasi yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi.

Berbagai upaya pun telah dilakukan di Indonesia untuk memberantas korupsi, yang jika disusun secara kriminologis dari masa Sukarno hingga masa Jokowi, upaya – upaya tersebut adalah sebagai berikut.⁷⁹

- a. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dilakukan sejak pada pemerintahan orde lama (1945 – 1965), di masa pemerintahan orde baru (1966 – 1998) sampai dengan masa orde reformasi (1998 – sekarang). Cara pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh ketiga masa pemerintahan tersebut adalah membentuk badan anti korupsi (*anti corruption agencies*).

⁷⁹ Sri Suwitri, “Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi”, Jurnal ilmu administrasi dan kebijakan publik, Vol. 04. No. 01. 2007, halaman 35-36.

- b. Masa pemerintahan Sukarno tahun 1960-an diterbitkan Undang – Undang keadaan berbahaya dan membentuk panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN) untuk memberantas korupsi, diketuai oleh A.H Nasution dengan beranggotakan Prof. Muhammad Yamin dan Roeslan Abdulgani. Upaya ini gagal karena koruptor berusaha berlindung dibawah kekuasaan Sukarno. Upaya lain pun dilakukan dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 275 Tahun 1963 yaitu pembentukan Operasi BUDHI diketuai kembali oleh A.H Nasution dan dibantu oleh Wiryono Prodjodikusumo. Tugas mereka memberantas korupsi di BUMN terutama Pertamina. Namun tidak ada seorang koruptor pun dapat diseret ke pengadilan, tetapi mereka berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp 11 Milyar selama 3 bulan, sebelum akhirnya dibubarkan oleh Presiden karena telah dianggap mengganggu *prestise* Presiden.
- c. Pada masa pemerintahan orde baru, Suharto mengumumkan akan melakukan pemberantasan korupsi hingga ke akar – akarnya melalui pidato kenegaraan pada tanggal 16 Agustus tahun 1967. Statementnya ditindaklanjuti dengan membentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) dengan Jaksa Agung sebagai ketua. Pelajar dan Mahasiswa berdemo besar – besaran pada tahun 1970 karena TPK dianggap gagal dalam menangani korupsi. Suharto kemudian membentuk Komite Empat yang beranggotakan antara lain H.A Tjokoaminoto, tetapi mengalami kegagalan juga maka dibentuklah Operasi Tertib (OPSTIB) yang

dipimpin langsung oleh Pangkopkamtib Laksamana Sudomo. OPSTIB banyak menemukan kasus korupsi dan berusaha menangkap koruptor, namun akan berhenti apabila terbentuk dengan kroni – kroni Suharto.

- d. Setelah itu pada masa orde Reformasi tercatat fenomena menarik yaitu pada masa B.J Habibie, pada masa kepemimpinannya tercatat paling banyak membentuk badan anti korupsi melalui Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Badan yang dibentuk adalah KPKPN, KPPU dan Komisi Ombudsman.
- e. Setelah kepemimpinan B.J Habibie selesai, masih pada orde Reformasi Gus Dur diangkat menjadi Presiden, lalu pada masa kepemimpinannya ia membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) yang diketuai oleh Hakim Agung Anji Andojo. Setelah membentuk TGPTPK belum lagi terlihat hasil kerjanya, tim tersebut dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
- f. Era Gus Dur berakhir, kepemimpinan pun digantikan oleh Mega Wati. Pada masa kepemimpinan Mega Wati upaya pemberantasan korupsi yang dilakukannya ialah sebagai berikut:
 - 1. Mengadakan rapat koordinasi pengawasan tingkat nasional di Bali pada bulan Desember tahun 2002.

2. Dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan perangkat pengadilan khusus tindak pidana korupsi (Tipikor).
 3. Mengikuti Konveksi Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) dalam menentang korupsi yang berlangsung pada tahun 2003 (*United Nation Agains Corruption*) dan Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa yang menentang kejahatan lintas batas negara (*United Nasion On Transnational Organized Crime*) dengan maksud untuk memajukan kerjasama Internasional pemberantasan korupsi yang ditandatangani pada 18 Desember 2003.
- g. Memasuki era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono upaya – upaya untuk memberantas korupsi pun kembali dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan – kebijakan sebagaimana berikut ini:⁸⁰
1. Pada tahun 2004 diterbitkannya Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Tentang percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
 2. Pembentukan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RANPK) tahun 2004 – 2009 yang sesuai dengan intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004,
 3. Susilo Bambang Yudhoyono kembali memberikan upaya dengan diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada tanggal 4 Mei 2005. Tim ini beranggotakan 51 orang

⁸⁰ Demokrat, “Pemberantasan Korupsi di Era SBY Tercatat Paling Progresif di Dunia”, melalui demokrat.or.id, diakses Minggu, 31 Mei 2020, pukul 20:30 wib.

dan yang ditunjuk sebagai ketunya adalah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, yaitu Hendarman Supanji.

4. Susilo Bambang Yudhoyono juga memberikan upaya berupa contoh seperti pemberantasan korupsi yang dimulai dari lingkungan terdekatnya sendiri yang disebut olehnya dengan istilah “Pembersihan Rumah Sendiri” dengan melakukan audit di Sekretariat Negara, sejumlah yayasan yang ia naungi, lingkungan kantor Presiden, kantor wakil Presiden dan sekretariat Kabinet. Hal ini diikuti dengan lima aturan pemberantasan korupsi oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan delapan jurus Susilo Bambang Yudhoyono melawan korupsi, yaitu:

- a. Proses hukum yang adil,
- b. Berpegang teguh pada asas praduga tidak bersalah,
- c. Mencegah rumor yang justru akan menimbulkan hal – hal yang tidak dikehendaki,
- d. Masyarakat luas yang ingin memberi informasi terkait korupsi, tidak akan dikaitkan dengan masalah politik atau tidak akan dipolitisasi
- e. Untuk kepentingan penyelidikan, tidak semua kasus korupsi dibuka ke publik.

Dan delapan jurus Susilo Bambang Yudhoyono dalam melawan korupsi, yaitu:

- a. Audit lembaga kepresidenan,

- b. Pemeriksaan dalam pengadaan,
 - c. Mencegah penyimpangan proyek rekonstruksi Aceh,
 - d. Pencegahan penyimpangan pembangunan infrastruktur lima tahun kedepan,
 - e. Menyelidiki bukti – bukti penyimpangan di lembaga negara seperti departemen, BUMN dan swasta yang terkait dengan aset negara.
 - f. Mencari mereka yang telah divonis pengadilan dan masih dalam proses hukum, namun lari ke luar negeri.
 - g. Meningkatkan intensitas pemberantasan penebangan liar,
 - h. Meneliti pembayar pajak dan cukai sepanjang 2004.
- h. Setelah dua periode kepemimpinan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, pada Tahun 2014 menjadi tahun dimana masa jabatannya telah selesai dan digantikan dengan Presiden terpilih Joko Widodo. Sama seperti Presiden – Presiden sebelumnya, Joko Widodo juga mengeluarkan beberapa kebijakan dengan maksud dan upaya untuk memberantas korupsi di Indonesia. Beberapa upaya tersebut, yaitu:⁸¹
- a. Pada tahun 2014 Joko Widodo melakukan Reformasi Birokrasi. Di masa pemerintahannya Joko Widodo mendorong pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, maka oleh sebab itu maka dilakukan Reformasi Birokrasi karena dianggap merupakan

⁸¹ Donal Fariz, “Pemerintahan Joko Widodo dan Serangan Politik Terhadap KPK”, Jurnal AntiKorupsi, Vol.5 No.2, 2019, halaman 25.

langkah paling baik untuk membangun aparatur negara dalam mengelola pemerintahan yang lebih baik lagi. Untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi itu maka ditetapkanlah sembilan program percepatan Reformasi Birokrasi. Sembilan program percepatan birokrasi itu adalah sebagai berikut:

1. Penataan Struktur Organisasi Pemerintah,
 2. Penataan Jumlah dan Distribusi PNS,
 3. Pengembangan Sistem Seleksi dan Promosi Secara Terbuka,
 4. Peningkatan Profesionalisasi PNS,
 5. Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik yang terintegritas,
 6. Peningkatan Pelayanan Publik,
 7. Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur,
 8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri,
 9. Peningkatan Efisiensi Belanja Aparatur.
- b. Selanjutnya pada 6 Mei 2015, Joko Widodo mengeluarkan Inpres Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK).

Selain itu, mengenai hukuman, di dalam tindak pidana korupsi terdapat jenis - jenis sanksi yang dapat diterapkan. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jenis – jenis sanksi itu adalah pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok pada Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat tiga bagian, yaitu:

- a. Pidana mati. Pidana mati dalam tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan apabila tindakan tersebut memenuhi syarat – syarat sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa “dalam hal tindak pidana korupsi tertentu, pidana mati pun dapat dijatuhkan” keadaan tertentu yang dimaksud dalam pasal ini adalah seperti yang dijelaskan dalam Undang – Undang yang sama yang menyatakan “yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam ketentuan ini sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan ketika negara sedang dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang – undang yang berlaku, pada saat bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, dan pada saat negara sedang mengalami krisis ekonomi moneter”.⁸² Yang berarti berdasarkan penjelasan dalam Undang – Undang tersebut, maka dapat diketahui bahwa hukuman mati dalam tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan apabila pelaku memenuhi ketentuan – ketentuan tersebut.

⁸² Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001.

- b. Pidana penjara. Pidana penjara dalam Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam pasal 2 ayat (1), pasal 3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15 dan pasal 16. Pidana penjara yang diatur di dalam ketentuan – ketentuan tersebut ditentukan bahwa pidana penjara paling sedikit 1 tahun dan paling lama 20 tahun.
- c. Pidana denda. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 menentukan denda yang paling sedikit adalah Rp50.000.000,. dan paling banyak Rp1.000.000.000,.

Mengenai pidana tambahan dapat kita lihat pada pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:⁸³

1. Perampasan benda bergerak atau tidak bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi.
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan banyak harta yang telah diperoleh dari tindak pidana korupsi.
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 tahun.

⁸³ Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001.

4. Pencabutan seluruh atau hak – hak tertentu yang telah atau akan diberikan oleh pemerintah kepadanya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AKBP Agustinus Tarigan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, ditemukan bahwa Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi termasuk korupsi penggelembungan anggaran maka oleh karena hal tersebut dapat diperkarakan dengan pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999.⁸⁴ Yang didalamnya menyatakan bahwa: *“setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau yang sesingkat - singkatnya 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000 dan paling banyak 1.000.000.000”*.⁸⁵

Selain itu Aparatur Sipil Negara yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi terancam diberhentikan secara tidak hormat dari kedudukannya sebagai

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Penyidik Madya 3 AKBP Agustinus Tarigan, pada 18 Mei 2020.

⁸⁵ Pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001.

pegawai negeri berdasarkan pasal 87 ayat (4) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara:⁸⁶

- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan jabatan atau kejahatan yang ada kaitannya dengan jabatan dan pidana umum.
- c. Menjadi anggota dan pengurus partai politik, atau
- d. Dihukum penjara berdasarkan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana penjara yang dilakukan berencana.

Itulah mengenai upaya dari pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi korupsi dari masa ke masa. Cukup banyak peraturan perundang – undangan yang dibuat sebagai upaya untuk memberantas keberadaan korupsi di Indonesia hingga ke akar – akarnya. Hal tersebut merupakan wujud keinginan dari pemerintah Indonesia untuk memberantas korupsi di tanah air. Namun upaya tersebut tampaknya belum memberikan hasil yang memuaskan, mengingat sampai saat ini korupsi masih saja terjadi. Karena regulasi yang sebenarnya sudah bagus itu tidak juga dibarengi dengan daya kerja dan upaya paksa yang maksimal.

⁸⁶ Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Oleh karena itu diperlukan penegakkan terhadap regulasi yang sudah baik itu dengan lebih serius untuk memberantas tindak pidana korupsi agar pembangunan di Indonesia bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan, dengan begitu kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia dapat lebih maju dan lebih baik lagi.

Pemberantasan tindak pidana korupsi terutama yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dengan cara penggelembungan anggaran dalam pengadaan barang dan jasa harus dengan serius ditangani, mengingat kerugian negara cukup banyak terjadi pada sektor tersebut dan sangat sulit untuk mendeteksi hal tersebut karena para pelaku selalu menggunakan data palsu atau memanipulasi dokumen – dokumen yang ada sehingga tidak mudah untuk dideteksi sebagai perilaku curang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Madya 3 AKBP Agustinus Tarigan, dalam upaya mencegah serta menanggulangi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dengan cara penggelembungan anggaran pihak kepolisian dalam hal ini menerapkan dua cara, yaitu melalui upaya preventif dan upaya represif. Kedua upaya tersebut akan diuraikan sebagaimana dibawah ini:⁸⁷

1. Upaya Preventif.

Tindakan represif adalah suatu upaya dalam mencegah terjadinya kejahatan sebelum kejahatan itu dilakukan, dalam hal ini mencegah Aparatur Sipil Negara melakukan penggelembungan anggaran. Dalam upaya preventif penulis

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Penyidik Madya 3 AKBP Agustinus Tarigan, pada 18 Mei 2020.

mengambil pendapat berdasarkan hasil wawancara dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Penyidik Madya 3 AKBP Agustinus Tarigan. Pada dasarnya, belum ada Job Description atau uraian jabatan dari kepolisian dalam upaya untuk mencegah tindak pidana korupsi terutama yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara, sehingga upaya pengawasan sebagai bentuk pecegahan terjadinya korupsi dari pihak polri pun untuk saat ini belum ada. Namun kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dalam wilayah hukumnya, pihak Kepolisian rutin melakukan sosialisasi.

Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah merupakan himbauan. Himbauan dilakukan oleh kepolisian dalam organisasi atau instansi yang rawan akan terjadinya tindak pidana korupsi seperti contohnya dalam proses pengadaan barang dan jasa, yang berfungsi sebagai pencegah korupsi melalui bimbingan dan peringatan kepada Aparatur Sipil Negara yang sedang menjalankan tugasnya akan dampak merugikan dari perbuatan korupsi dan hukuman – hukuman yang akan mereka hadapi apabila melakukan korupsi, serta pentingnya menjunjung tinggi kejujuran dan ketertiban dalam menjalankan tugas negara.⁸⁸

Contohnya berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Madya 3 AKBP Agustinus Tarigan, Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada Februari 2020 pernah melakukan sosialisasi terhadap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Penyidik Madya 3 AKBP Agustinus Tarigan, pada 18 Mei 2020.

Pekerjaan Umum Kota Medan. Pada kesempatan itu, kepolisian memberikan materi mengenai perbuatan – perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana korupsi kepada Aparatur Sipil Negara yang berada pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan. Selain itu, polisi juga menghimbau kepada Aparatur Sipil Negara yang berada pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan agar menggunakan anggaran dengan efisien dan tepat dalam menggunakan anggaran, serta selalu menghindari terjadinya *mark up* atau penggelembungan anggaran pada proses pengadaan barang dan jasa maupun pada proyek lain yang menggunakan anggaran negara, .⁸⁹

Selain itu, menurut hasil wawancara dengan Penyidik Madya 3 AKBP Agustinus Tarigan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Kepolisian Daerah Sumatera Utara juga melakukan sosialisasi ke tempat pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi, hal tersebut bertujuan menanamkan sikap anti korupsi kepada generasi penerus bangsa. Seperti yang pernah dilakukan di Universitas Sumatera Utara, pada saat masa orientasi mahasiswa. Kepolisian datang dengan tujuan sosialisasi dan memberikan edukasi kepada calon mahasiswa di Universitas tersebut dengan membawakan materi mengenai sikap anti korupsi, hal tersebut bertujuan agar kelak mereka ketika telah telah berkerja di dalam pemerintahan dapat terhindar dari perilaku koruptif dan mendukung pemerintahan yang bersih, jujur dan bertanggungjawab.⁹⁰

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Penyidik Madya 3 AKBP Agustinus Tarigan, pada 28 Juni 2020.

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Penyidik Madya 3 AKBP Agustinus Tarigan, pada 16 Mei 2020.

Kepolisian Daerah Sumatera Utara juga pernah melakukan *door to door system* atau sosialisasi dari pintu ke pintu untuk mengajak masyarakat ikut aktif dalam berperan mengawasi jalannya anggaran – anggaran dalam suatu pengadaan, terutama kepada masyarakat yang di wilayahnya terdapat suatu proyek yang menggunakan anggaran negara dalam proses pengadaannya. Dengan maksud untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara. Dan apabila melihat dan menduga terdapat anggaran yang mencurigakan agar segera melaporkan ke pihak kepolisian.⁹¹

2. Upaya Represif.

Berbeda dengan upaya preventif, upaya represif merupakan upaya pencegahan suatu perbuatan korupsi yang berupa penindakan. Hal tersebut dapat memberikan efek jera kepada pelakunya dan menimbulkan pencegahan atau rasa takut bagi orang lain agar menghindari segala bentuk korupsi. Dengan kata lain upaya represif juga dikenal dengan upaya penal, yaitu dilakukan dengan memberi hukuman pidana bagi yang melanggar.⁹²

Bentuk upaya represif yang dilakukan Kepolisian Daerah Sumatera Utara berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Madya 3 AKBP Agustinus Tarigan adalah berupa penindakan, yaitu setelah menerima laporan dari masyarakat atau terdapat dugaan terjadinya tindak pidana korupsi, maka kepolisian akan melakukan proses penyelidikan guna menemukan cukup bukti dan dapat diketahui

⁹¹ Hasil wawancara dengan Penyidik Madya 3 AKBP Agustinus Tarigan, pada 18 Mei 2020.

⁹² Hasil wawancara dengan Penyidik Madya 3 AKBP Agustinus Tarigan, pada 18 Mei 2020.

tindak pidananya . Jika terbukti telah terjadinya suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan cara penggelembungan anggaran oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dalam hal ini adalah Aparatur Sipil Negara. maka polisi akan melakukan penangkapan terhadap para pelaku untuk melanjutkan ke proses penyidikan. Dalam proses penyidikan, kepolisian juga melakukan pemblokiran terhadap rekening Bank tersangka. Tujuan dari pemblokiran ini adalah agar rekening tersangka tidak dapat dipindahkan dan dialihkan oleh tersangka. Setelah jelasnya bukti – bukti, para tersangka yang terlibat dan ditemukan tindak pidananya melalui proses penyidikan yang telah dilakukan. Maka kepolisian akan melakukan pemberkasan perkara dengan membuat resume dan daftar barang bukti yang selanjutnya akan diserahkan kepada penuntut umum atau jaksa.⁹³ Dalam membuat berkas perkara tersebut kepolisian menggunakan dasar hukum pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999, dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 1 tahun dan pidana penjara maksimal 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).⁹⁴

⁹³ Hasil wawancara dengan Penyidik Madya 3 AKBP Agustinus Tarigan, pada 18 Mei 2020.

⁹⁴ Pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan penulisan yang telah penulis laksanakan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Beberapa faktor yang menyebabkan Aparatur Sipil Negara melakukan tindak pidana korupsi dengan cara penggelembungan anggaran adalah disebabkan oleh faktor adanya kesempatan, faktor kebutuhan hidup yang mendesak, faktor hukuman yang dianggap ringan.
2. Modus atau cara korupsi penggelembungan anggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara terkhusus di wilayah Sumatera Utara banyak terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa, pada umumnya Aparatur Sipil Negara yang memiliki wewenang sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sudah merencanakan untuk melakukan penggelembungan anggaran sejak awal dengan rekanan pengusahanya yang ikut dalam proses tender tersebut dan PPK membuat Harga Perkiraan Sendiri tanpa melakukan survei terlebih dahulu, sehingga terjadi penggelembungan anggaran.
3. Terdapat 2 upaya yang dilakukan Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi penggelembungan anggaran, yaitu:
 - a. Dengan upaya preventif, yaitu dilakukan dengan sosialisasi ke Instansi yang diduga sering terjadi korupsi penggelembungan anggaran,

memberi edukasi anti korupsi ke tempat pendidikan, dan melakukan sistem pintu ke pintu untuk mengajak masyarakat agar turut mengawasi proyek di wilayahnya.

- b. Dengan upaya represif, yaitu dengan penindakan gerak cepat setelah menerima laporan untuk segera melakukan penyelidikan, penangkapan dan penyidikan, serta pemblokiran rekening pelaku. Setelah diketahui bahwa perbuatan pelaku telah melanggar pasal dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka kepolisian akan membuat berkas perkara untuk selanjutnya dapat diserahkan kepada penuntut umum, agar segera dapat dilakukan proses pengadilan dan pemberian hukuman.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya pengawasan yang serius dan ketat, serta bila perlu dilakukan survei ulang mulai dari tahap perkiraan harga hingga pada tahap akhir, sehingga tidak ada lagi celah untuk melakukan korupsi penggelembungan anggaran. Serta pemberian hukuman kepada pelaku tanpa memberi keringanan.
2. Kiranya diperlukan sistem proses pengadaan barang dan jasa yang tanpa intervensi, oleh sebab itu pengawasan perlu lebih aktif lagi untuk

memeriksa siapa – siapa saja yang ikut sebagai peserta tender, untuk menghindari rencana jahat dari pelaku dan rekanannya.

3. Kiranya dalam hal pencegahan, dalam kepolisian perlu dibuat *job description* atau dibentuk tim khusus dari kepolisian sebagai tim pencegah tindak pidana korupsi, yang mengawasi langsung pada tiap proses pengadaan yang menggunakan anggaran negara, agar dapat mencegah dan langsung bertindak cepat ketika terdapat biaya yang mencurigakan agar korupsi dapat dicegah sebelum dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

- Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- A Hamzah, 1984, *korupsi dalam pengelolaan proyek pembangunan*. Jakarta: Akademika PressIndo.
- 2019. *Perundang – Undangan Pidana Tersendiri (Nonkodifikasi)*. Depok: Raja Grafindo.
- A.S. Alam dan Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ermansjah Djaja, 2010, “*meredesain pengadilan tindak pidana korupsi*”. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima.
- Frans Maramis. 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Mustofa. 2015. *Metodologi Penelitian Kriminolog*. Jakarta: Prenada Media.
- Muhammad Kadarisman. 2018. *Manajemen Aparatur Sipil Negara*. Depok: RajaGrafindo Persada
- Nandang Samba dan Dian Andriasari. 2019. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima.
- Surachmin dan Suhandi Cahaya. 2011. *Strategi dan Teknik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

B. Jurnal.

- Donal Fariz, “*Pemerintahan Joko Widodo dan Serangan Politik Terhadap KPK*”, Jurnal AntiKorupsi, Vol.5 No.2, 2019.

Endang Komara. “*Kompetensi Profesional Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) di Indonesia*”. Jurnal Pendidikan, Vol. 04, No. 01. 2019.

Happy Febrina Haryani, “*Analisis faktor – faktor yang memengaruhi korupsi di kawasan Asia pasific*”, Jurnal ekonomi dan kebijakan pembangunan. Vol. 05. No. 02. 2016.

Putu Ariesta Wiryana dan Made Tjatrayasa “*Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidananya*” Jurnal Hukum, Vol. 01 No. 01, 2017.

Shilvi Dwi Aulia. “*Kasus Korupsi Aparatur Sipil Negara (ASN) Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2017*”. Jurnal Fisip, Vol.05, No.01.2017.

Sri Suwitri, “*Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi*”, Jurnal ilmu administrasi dan kebijakan publik, Vol. 04. No. 01. 2007.

Sutrisno. “*Perlunya Pre-Audit (Pencegahan) Untuk Mengurangi Tingkat Kesalahan Penganggaran/Pengelolaan Suatu Kegiatan Pada Instansi Pemerintahan*”. Jurnal STIE Makassar, Vol. 04, No. 02.2012.

C. Peraturan Perundang – Undangan.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara.

D. Internet.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Arti Penggelembungan”, melalui *kbbi.web.id*, diakses 12 Februari 2020, pukul 07:03 wib.

Medan Bisnis Daily. “Anggaran Kesehatan Masih Rawan Dikorupsi”, melalui *medanbisnisdaily.com*, diakses 12 Februari 2020, pukul 09:19 wib.

Pemerintah, “Jenis Jabatan Aparatur Sipil Negara(ASN)”, melalui *pemerintah.net*, diakses Kamin, 11 Juni 2020, pukul 08:45 wib.

E. Wawancara.

Hasil wawancara dengan AKBP Agustinus Tarigan. Penyidik Madya 3 Ditreskrimsus. Kepolisian Daerah Sumatera Utara. 18 Mei 2020 dan 28 Juni 2020.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Muhammad Satria Kevin
NPM : 1606200340
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan Anggaran Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)
Pembimbing : M Syukran Yamin Lubis S.H.,M.Kn

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
20-Juni 2020	Rumusan Masalah, Pembahasan, I	
22 Juni 2020	Rumusan masalah 1	
26 Juni 2020	Rumusan masalah 2	
27 Juni 2020	Perbaikan footnote	
28 Juni 2020	Rumusan masalah 3	
29 Juni 2020	menyerasi content dalam rumusan 3	
30 Juni 2020	Kesimpulan 1, 2, 3	
2 Juli 2020	Perbaikan abstrak	
3 Juli 2020	Perbaikan dalam daftar pustaka	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(M SYUKRAN YAMIN LUBIS S.H.,M.Kn)

DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN WAWANCARA

Berikut ini adalah daftar pertanyaan dan hasil wawancara antara pihak peneliti dengan pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara, pada:

Hari, Tanggal : Senin, 18 Mei 2020

Tempat : Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara
Jl. Tanjung Morawa Km 10.5, Kecamatan Medan Amplas.
Kota Medan

Narasumber : AKBP Agustinus Tarigan

1. Pertanyaan: Ada berapa kasus tindak pidana korupsi penggelembungan anggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di wilayah Sumatera Utara?

Jawaban: kasus yang ditangani pada tahun 2017 terdapat 12 perkara korupsi yang dilakukan dengan cara penggelembungan anggaran atau mark up. Kemudian pada tahun 2018 telah terjadi 9 kasus korupsi yang dilakukan dengan cara penggelembungan anggaran atau mark up di wilayah Sumatera Utara. Lalu pada tahun 2019 terdapat 10 kasus korupsi yang dilakukan dengan cara penggelembungan anggaran atau mark up dan dilanjutkan pada tahun 2020 terdapat 2 kasus. Mulai dari tahun 2017 hingga 2020 Korupsi penggelembungan anggaran yang terjadi di wilayah Sumatera Utara terjadi penurunan dan peningkatan setiap tahunnya. (Halaman 58 – 59).

2. Pertanyaan: Anggaran apa saja yang rentan atau paling sering dimark up oleh oknum ASN guna menguntungkan dirinya sendiri maupun pihak lain?

Jawaban: korupsi dengan cara penggelembungan anggaran banyak terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa. Kelemahan pada pengelolaan proses pengadaan barang dan jasa bukan saja di bidang pengawasan sebagaimana yang sering dikemukakan orang, melainkan juga dibidang perencanaan yang tidak sempurna. Sebagaimana yang kita tahu terdapat pepatah yang mengatakan “kesempatan membuat seseorang mencuri”, maka kedua kelemahan itulah yang memberi kesempatan yang besar kepada orang untuk melakukan perbuatan korupsi. (Halaman 59 – 60).

3. Pertanyaan: Apa saja faktor – faktor yang menyebabkan para pelaku melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan cara penggelembungan anggaran?

Jawaban: faktor – faktor yang menyebabkan Aparatur Sipil Negara melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan cara penggelembungan anggaran, yaitu:

- a. Terdapat kesempatan.

Dari beberapa kasus yang telah diselidiki, menurut pengakuan beberapa Aparatur Sipil Negara yang terbukti melakukan korupsi dengan cara penggelembungan anggaran, kesempatan merupakan suatu faktor yang menyebabkan ia melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan cara penggelembungan anggaran.

Kesempatan disini dalam arti bahwa lemahnya atau tidak ketatnya pengawasan yang ada dalam proses perencanaan harga suatu proyek maupun pengadaan barang dan jasa, sehingga memberikan kesempatan

bagi Aparatur Sipil Negara untuk melakukan penggelembungan anggaran yang tentu saja hal tersebut akan merugikan keuangan negara. Seseorang yang awalnya tidak memiliki niat pun pada akhirnya akan melakukan korupsi dikarenakan adanya kesempatan untuk melakukan hal tersebut.

Korupsi yang terjadi tidak terjadi dengan sendirinya melainkan telah direncanakan jauh – jauh hari sebelumnya, yaitu sejak proses perencanaan kegiatan dan anggaran. Dalam tahap perencanaan inisiator korupsi sudah bisa melihat apakah ada pengawasan atau pengendalian untuk pencegahan korupsi pada tahap perencanaan. Apabila tidak ada pengawasan atau pengendalian pada tahap perencanaan, maka akan ada niat yang terselubung tersebut untuk melakukan perbuatan korupsi dengan menuangkannya ke dalam rekayasa perhitungan – perhitungan hasil mark up atau penggelembungan anggaran ke dalam dokumen perencanaan untuk bisa dilaksanakan dengan melibatkan pihak pengawas dan pengendali dalam perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan.

b. Kebutuhan hidup yang tinggi.

Kebutuhan hidup yang tinggi juga merupakan faktor pendorong seorang Aparatur Sipil Negara melakukan korupsi, termasuk korupsi yang dilakukan dengan cara penggelembungan anggaran. Dalam hal ini apabila kita perhatikan lebih dalam, pada dasarnya gaji Aparatur Sipil Negara sudah sangat mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarga. Namun gaya hiduplah yang membuat kebutuhan menjadi sangat tinggi, hingga gaji yang sebenarnya sudah tinggi pun akan terasa tetap kurang.

c. Pemberian hukuman yang dianggap ringan.

Faktor lain yang menyebabkan Aparatur Sipil Negara melakukan korupsi yaitu faktor pemberian sanksi yang dianggap ringan. Akibat dari sanksi yang dirasakan oleh pelaku ringan, tersebut menyebabkan Aparatur Sipil Negara melakukan korupsi tanpa memikirkan sanksi yang akan diterimanya.

Rumusan delik yang bersifat materil, ketentuan sanksi pidana yang hanya menetapkan batas maksimum tidak ada batas minimum, masih mempertahankan sistem pembuktian negative wettelohijhe beginnal atau mengedepankan asas praduga tak bersalah. Hal – hal tersebutlah yang menjadi alasan sulitnya penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Hukuman yang ada belum memberi pengaruh kepada pelaku koruptor sehingga dapat kita lihat hasilnya dimana pelaku koruptor bukannya semakin berkurang justru semakin bertambah dari tahun ke tahun dengan kata lain pemberantasan korupsi tidak berjalan maksimal.

Pada dasarnya faktor - faktor seseorang melakukan korupsi selalu sama dari tahun ke tahun. Baik dari kalangan umum maupun Aparatur Sipil Negara akan melakukan korupsi apabila adanya kesempatan dan kemungkinan untuk melakukan korupsi, oleh sebab itu harus ada keinginan dan proteksi dari dalam diri sendiri untuk tidak melakukan korupsi meskipun kesempatan untuk melakukan korupsi ada. (Halaman 52

4. Pertanyaan: Bagaimana modus para pelaku dalam melaksanakan aksinya?

Jawaban: Modus operandi adalah cara seseorang atau kelompok dalam melakukan rencana tindak kejahatannya. modus untuk melakukan. Pengusaha atau distributor yang turut ikut serta dalam tender menggunakan pengaruh pejabat, dengan membujuk pejabat tersebut atau oknum Aparatur Sipil Negara yang memiliki wewenang sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar mau mengintervensi proses pengadaan barang dan jasa dalam rangka memenangkan pengusaha tersebut. Pengusaha tersebut mengajak Aparatur Sipil Negara yang menjabat sebagai PPK untuk bekerjasama melakukan penggelembungan harga barang atau nilai kontrak yang pengusaha atau distributor tersebut sediakan dan tidak sesuai dengan harga aslinya. Kemudian dari selisih harga yang telah terjadi penggelembungan anggaran tersebut pun dibagi – bagikan kepada mereka yang terlibat dan turut membantu.

Selain itu dalam beberapa kasus, Panitia pengadaan barang dan jasa dalam hal ini Aparatur Sipil Negara yang diberikan wewenang sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat perincian barang yang pada akhirnya mengarah kepada suatu merk atau produk tertentu dengan tujuan memenangkan teman atau kelompoknya itu. Selain itu ia juga meminta kepada penyedia barang untuk melakukan penggelembungan harga barang ataupun kontraknya dengan cara memanipulasi daftar harga yang tidak sesuai dengan harga aslinya. Lalu dari kelebihan hasil anggaran yang

digunakan untuk belanja barang atau kontrak tersebut dibagi - bagi untuk kepentingan pribadi pihak – pihak yang terlibat.

Selain itu, terdapat cara lain yang dilakukan Aparatur Sipil Negara untuk melakukan penggelembungan anggaran, yaitu sebelum tender dilaksanakan, Aparatur Sipil Negara yang berwenang sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menetapkan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan cara mengambil pembandingan harga pasar dari beberapa distributor tanpa dilakukannya survei lapangan terlebih dahulu sehingga terjadi penggelembungan harga. Sama seperti modus sebelumnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah memenangkan pengusaha tertentu sesuai dengan yang telah mereka rencanakan. Pada akhirnya bersama – sama melakukan korupsi penggelembungan anggaran dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang tidak sesuai tersebut. (Halaman 61)

5. Pertanyaan: Aturan apa yang dipakai dalam menghukum pelaku tindak pidana korupsi penggelembungan anggaran di wilayah Sumatera Utara?

Jawaban: Aturan yang digunakan tetap sama yaitu Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Halaman 73)

6. Pertanyaan: Bagaimana proses penangkapan dan pembuktian yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam mengungkap

adanya tindak pidana korupsi penggelembungan anggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara?

Jawaban: pada umumnya, setelah menerima laporan. Kepolisian akan langsung melakukan penyelidikan serta penangkapan apabila ternyata benar dan terbukti adanya suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara. Untuk pembuktian sendiri polisi menggunakan HPS yang telah dibuat sebelumnya oleh PPK.

7. Pertanyaan: Apakah pihak kepolisian juga memiliki wewenang dalam mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan cara penggelembungan anggaran?

Jawaban: Ya tentunya kepolisian juga memiliki wewenang untuk menangani kasus – kasus korupsi. Bukan hanya kepolisian tetapi Kejaksaan juga memiliki wewenang tersebut.

8. Pertanyaan: Apa saja upaya yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian dalam memberantas tindak pidana korupsi penggelembungan anggaran dilingkungan ASN?

Jawaban: sejauh ini, upaya yang dilakukan oleh kepolisian adalah berupa upaya represif, dalam hal ini upaya represif yang dilakukan oleh kepolisian yaitu berupa penindakan, setelah menerima laporan dari masyarakat atau terdapat dugaan terjadinya tindak pidana korupsi, maka kepolisian akan melakukan proses penyelidikan guna menemukan cukup bukti dan dapat diketahui tindak pidananya . Jika terbukti telah terjadinya suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan cara penggelembungan

anggaran oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dalam hal ini adalah Aparatur Sipil Negara. maka polisi akan melakukan penangkapan terhadap para pelaku untuk melanjutkan ke proses penyidikan. Dalam proses penyidikan, kepolisian juga melakukan pemblokiran terhadap rekening Bank tersangka. Tujuan dari pemblokiran ini adalah agar rekening tersangka tidak dapat dipindahkan dan dialihkan oleh tersangka. Setelah jelasnya bukti – bukti, para tersangka yang terlibat dan ditemukan tindak pidananya melalui proses penyidikan yang telah dilakukan. Maka kepolisian akan melakukan pemberkasan perkara dengan membuat resume dan daftar barang bukti yang selanjutnya akan diserahkan kepada penuntut umum atau jaksa. Dalam membuat berkas perkara tersebut kepolisian menggunakan dasar hukum pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999, dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 1 tahun dan pidana penjara maksimal 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah). (Halaman 79)

9. Pertanyaan: Apakah ada upaya khusus dari pihak kepolisian dalam memberantas dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan cara penggelembungan anggaran?

Jawaban: Upaya khusus dari kepolisian yaitu berupa upaya preventif, seperti Sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah merupakan himbauan. Himbauan dilakukan oleh kepolisian dalam organisasi atau instansi yang rawan akan terjadinya tindak pidana korupsi seperti contohnya dalam proses pengadaan barang dan jasa, yang berfungsi sebagai pencegah korupsi melalui bimbingan dan peringatan kepada Aparatur Sipil Negara yang sedang menjalankan tugasnya akan dampak merugikan dari perbuatan korupsi dan hukuman – hukuman yang akan mereka hadapi apabila melakukan korupsi, serta pentingnya menjunjung tinggi kejujuran dan ketertiban dalam menjalankan tugas negara. (Halaman 76)

10. Pertanyaan: Apakah ada kendala dari pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana korupsi penggelembungan anggaran yang dilakukan oleh ASN?

Jawaban: sejauh ini tidak ada kendala dari pihak kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ASN.

11. Pertanyaan: Seberapa sulitkah pihak kepolisian dalam mengungkap adanya praktik korupsi yang dilakukan dengan cara penggelembungan anggaran?

Jawaban: selama kasus korupsi penggelembungan anggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara masih belum lama diketahui, maka masih tidak sulit untuk mengungkapkannya. Namun jika kasus tersebut baru diketahui setelah 7 tahun ke atas lamanya. Maka hal tersebut akan

sedikit mempersulit kepolisian dalam mencari fakta – fakta atau bukti untuk mengungkap adanya praktik korupsi penggelembungan anggaran.

12. Pertanyaan: Apa langkah yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk ikut turut serta dalam memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan cara penggelembungan anggaran oleh ASN?

Jawaban: masyarakat bisa berperan mengawasi jalannya anggaran – anggaran dalam suatu pengadaan, terutama kepada masyarakat yang di wilayahnya terdapat suatu proyek yang menggunakan anggaran negara dalam proses pengadaannya. Dengan maksud untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara. Dan apabila melihat dan menduga terdapat anggaran yang mencurigakan masyarakat berhak melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian.
(Halaman 78)

13. Pertanyaan: Mengapa tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan cara penggelembungan anggaran oleh ASN ini masih sangat sering terjadi khususnya di wilayah Sumatera Utara?

Jawaban: kembali kepada faktor – faktor penyebab terjadinya korupsi penggelembungan anggaran. Jika faktor – faktor tersebut masih ada dan tidak ada perubahan baik dari dalam diri si pelaku maupun kebijakan pemerintah maka korupsi penggelembungan anggaran kemungkinan tetap akan terjadi. (Halaman 52)

14. Pertanyaan: Contoh kasus korupsi penggelembungan anggaran yang pernah ditangani oleh kepolisian seperti apa pak?

Jawaban: contoh kasusnya yaitu Kasus korupsi pengadaan alat peraga sekolah bersumber anggarannya dari Dana Alokasi Khusus dengan pagu sebesar Rp1,2 miliar yang melibatkan Aparatur Sipil Negara di pemerintahan kota Binjai. Dalam hal ini pelaku berinisial BB adalah seorang Aparatur Sipil Negara yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan alat peraga Sekolah di Dinas Pendidikan (Disdik) kota Binjai. BB diketahui membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan tanpa melakukan survei terhadap harga yang ada di lapangan terlebih dulu, sehingga harga yang dibuatnya pun melebihi harga yang ada di lapangan. Selain itu BB juga diketahui sudah berencana untuk bekerjasama melakukan korupsi dengan rekannya seorang Direktur di sebuah perusahaan berinisial DA yang pada saat itu ikut tender pengadaan alat peraga. Oleh karena itu BB memilih rekannya itu sebagai pemenang dalam tender pengadaan alat peraga di Dinas Pendidikan Kota Binjai. Setelah rencananya berjalan mulus, pada Februari 2017 mereka pun menandatangani kontrak pengadaan alat peraga tersebut. Setelah proyek tersebut mulai berjalan, polisi pun melakukan penangkapan terhadap BB setelah sebelumnya menerima laporan dari masyarakat. Setelah dilakukan penangkapan, BB tidak dapat menunjukkan dokumen pembanding sehingga pihak kepolisian menduga terjadi penggelembungan anggaran. Dari hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) ditemukan kerugian negara sebesar Rp499.143.300. dari penangkapan tersebut Polisi pun membuat Berita Acara Pidana dengan

memasukkan pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Halaman 63)

15. Pertanyaan: apa harapan atau saran dari kepolisian agar korupsi penggelembungan anggaran oleh ASN ini dapat diatasi?

Jawaban: harapan atau saran dari saya pribadi adalah agar dibentuknya suatu *job deskription* dari kepolisian agar memiliki tim khusus yang memiliki wewenang mengawasi langsung proyek – proyek yang sedang dan akan berjalan guna pencegahan yang berupa upaya preventif. (Halaman 76)



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA

Jalan Sisingamangaraja KM.10,5 No.60 Medan 20148

Medan, 22 Mei 2020

Nomor : B/4522V/LIT.3.1/2020/Ditreskrimsus
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : pemberitahuan hasil pelaksanaan
penelitian terhadap Mahasiswa atas
nama MuhammD Satria Kevin

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA

di

Medan

1. Rujukan Surat dari Ddekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 442/II.3-AU/UMSU-06/F/2020, tanggal 05 April 2020 tentang permohonan izin penelitian terhadap Mahasiswa atas nama Muhammad Satria Kevin yang dilaksanakan pada Ditreskrimsus Polda Sumut.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : MUHAMMAD SATRIA KEVIN

N P M : 1606200340

Program/Bagian : Ilmu Hukum


telah selesai melaksanakan penelitian dan wawancara pada Subdit 3 Tipidkor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020, pukul 09.00 Wib s.d selesai, dengan baik guna mendukung penyelesaian penyusunan skripsi yang bersangkutan sesuai dengan judul penelitian yang bersangkutan sesuai dengan judul "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan Anggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara".

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
DIRRESKRIMSUS

u.b.

WADIR


PATAR M.H. SILALAH, S.I.K

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 76110858

Tembusan :

1. Kapolda Sumut
2. Irwasda Polda Sumut
3. Karo SDM Polda Sumut
4. Kabidpropam Polda Sumut